

**KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN NASABAHNYA
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
(Studi di Lembaga Keuangan Mikro di Malang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

DIAH ANGELIA PUSPITARINI

NIM.0310100071



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN NASABAHNYA
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
(Studi di Lembaga Keuangan Mikro di Malang)**

Oleh :

DIAH ANGELIA PUSPITARINI

NIM. 0310100071

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

DR. H. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP: 131472753

Djumikasih, S.H.,M.H.
NIP: 132206302

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyarini S.H.,M.H.
NIP: 131573917

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN NASABAHNYA
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
(Studi di Lembaga Keuangan Mikro di Malang)**

Disusun Oleh :

**DIAH ANGELIA PUSPITARINI
NIM. 0310100071**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

DR. H. Sihabudin S.H., M.H.
NIP: 131472753

Djumikasih S.H.,M.H.
NIP: 132206302

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata

DR. H. Sihabudin S.H., M.H.
NIP: 131472753

Rachmi Sulistyarini. S.H.,M.H.
NIP: 131573917

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S.
NIP. 131472741

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerah dan bimbingannya yang tiada henti hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada :

1. Bpk. Herman Suryokumoro S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bpk. Dr.H.Sihabudin S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan arahan disela-sela kesibukannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Djumikasih S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas kesabaran, motivasi dalam memberi masukan, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh staf, dosen, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bpk. Ir. Bambang Manu, Bpk. Heppy S.E. dan staf Diperindagkop Malang yang telah memberikan informasi dan pengarahannya.
7. Bpk. Yoseph Prianggodo S.E dan karyawan LKM Adiartha Mandiri Malang atas informasi dan bantuan yang diberikan.
8. Bpk. Winardjo dan karyawan KSP Citra Abadi atas informasi yang diberikan.
9. Ibu Herni dan staf dari BMT-PSU Malang atas informasi yang diberikan.

10. Terimakasih yang tiada terkira, penulis haturkan juga kepada kedua orang tua Bpk. R. Soedibjo dan Ibu Sumariani Ngesti Utami serta kepada kedua kakak tercinta Ikawati Andinisari dan Dwi Indarto Hutomo atas doa, kasih sayang, kepercayaan dan pengorbanan yang telah diberikannya selama ini.
11. Keluarga besar D. Suwarto (Alm.), Yangkung dan Yangtri yang sangat menyayangi dan mendukung keberhasilan keluarganya. Om-om, Tante-tante dan sepupu-sepupu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, motivasi dan nasehat yang diberikan serta dukungannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis; Dian Inggrianie, Eva Yunita, Fenty Aprita, Deviyanty Matandung, Fransisca Puspitaningtyas, Indah Wahyuni, teman-teman FH UB khususnya angkatan '03, teman-teman KKN di Dusun Klampisan Mojokerto, keluarga besar Deifilli dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis juga ucapkan terima kasih atas dukungan, doa dan motivasi yang diberikan selama ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disadari maupun yang tidak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, sehingga masukkan, kritik dan saran akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun bagi kepentingan seluruh pihak.

Malang, April 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Bagan	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
Abstraksi	xi
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	9
Bab II TINJAUAN UMUM	
A. Kajian Mengenai Kedudukan dan Perlindungan Hukum	11
B. Pengertian Umum Bank	15
C. Pengertian Umum LKM	18
D. Kajian Mengenai Perjanjian dalam KUHPerdata	21
a. Perjanjian dalam KUHPerdata	21
b. Pihak-Pihak dalam Perjanjian	22
c. Syarat Sah perjanjian	24
d. Azas-Azas Perjanjian	26
e. Pelaksanaan Perjanjian	31
E. Kajian Umum tentang Perkreditan	33
a. Istilah Kredit	33
b. Unsur-Unsur Kredit	33
c. Fungsi Kredit	34

d. Jenis-Jenis Perkreditan	36
e. Perjanjian Kredit	40
f. Resiko	43
F. Kajian Mengenai Perjanjian Baku (<i>Standart Contract</i>)	44

Bab III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Populasi dan Sampel	50
F. Teknik Analisa Data	51
G. Definisi Operasional	52


Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perekonomian Kota Malang dan Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro	54
1. Gambaran Umum Perekonomian Kota Malang	54
2. Gambaran Umum Tentang Lembaga Keuangan Mikro	56
a. Sejarah LKM	56
b. Peran LKM	58
c. Kendala yang Dihadapi LKM	63
B. Kedudukan Hukum Lembaga Keuangan Mikro	66
1. LKM Perbankan	67
2. LKM Nonbank yang Bergerak di Sektor Koperasi	71
3. LKM Nonbank-Nonkoperasi	75
C. Proses Perkreditan Pada Lembaga Keuangan Mikro	81
1. LKM Perbankan (BPR)	81
2. LKM Nonbank (Koperasi)	84
3. LKM Nonbank-Nonkoperasi	85

D. Pelaksanaan Perjanjian Kredit di LKM	91
1. Subyek-subyek dalam Perjanjian Kredit	91
2. Obyek Perjanjian Kredit	91
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	91
a. Hak dan Kewajiban Nasabah	91
1). Hak Nasabah	91
2). Kewajiban Nasabah	92
b. Hak dan Kewajiban LKM	93
1). Hak LKM	93
2). Kewajiban LKM	94
E. Perlindungan Hukum Lembaga Keuangan Mikro dan Nasabah	95
1. Perlindungan Hukum LKM	95
a. LKM Perbankan	96
b. LKM Nonbank (Koperasi)	97
c. LKM Nonbank-Nonkoperasi	98
2. Perlindungan Hukum Nasabah	98
a. Nasabah LKM Perbankan	99
b. Nasabah LKM Nonbank (Koperasi)	100
c. Nasabah LKM Nonbank-Nonkoperasi	101
 Bab V PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
 DAFTAR PUSTAKA	106
 LAMPIRAN	110

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.	Alur Pelaporan Keuangan dari LKM Perbankan	71
Bagan 2.	Proses Perkreditan pada LKM Adiartha Mandiri	83
Bagan 3.	Proses Perkreditan pada KSP Citra Abadi	84
Bagan 4.	Skema Pembiayaan pada BMT	88




DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Persentase Banyaknya Industri Kecil dan Kerajinan Rumah
Tangga Yang Modal Pinjamannya Diluar Bank Menurut Jenis
Alasan Tahun 2001 60

Tabel 4.2 Kendala Yang Dihadapi Lembaga Keuangan Mikro 65

Tabel 4.3 Kondisi Infrastruktur dan Kelembagaan Lembaga Keuangan
Mikro 67



DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Penggantian Judul
3. Surat Perpanjangan Penetapan Pembimbing Skripsi
4. Kartu Bimbingan
5. Surat Keterangan Penelitian Dari LKM Adiartha Mandiri
6. Perjanjian Pinjaman LKM Adiartha Mandiri
7. Surat Penelitian dari Bakesbang dan Linmas
8. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

B. UNDANG-UNDANG

1. Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro

ABSTRAKSI

DAH ANGELIA PUSPITARINI, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2008, *Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Dan Nasabahnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit (Studi di Lembaga Keuangan Mikro di Malang)*, Skripsi, DR. H. Sihabudin, SH.MH.; Djumikasih, SH.MH.

Di dalam skripsi ini penulis membahas mengenai kedudukan dan perlindungan hukum lembaga keuangan mikro dan nasabahnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Hal ini dilatarbelakangi maraknya perkembangan lembaga keuangan mikro (LKM) yang memberikan penawaran kredit dengan cepat, mudah, bunga ringan serta tanpa survey kepada masyarakat di kota Malang, khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah serta pelaku usaha kecil-mikro sebagai tambahan modal untuk melakukan kegiatannya. Adanya beragam jenis LKM memberikan dampak baik bagi masyarakat karena memberi kemudahan di bidang kredit, namun beragamnya jenis LKM tersebut ternyata belum mendapat pengaturan yang spesifik dari pemerintah sehingga dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan rentan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini meliputi bagaimana kedudukan hukum LKM sebagai lembaga keuangan alternatif selain lembaga keuangan konvensional lainnya dan perlindungan hukum yang diterima LKM dan nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan di masyarakat secara obyektif kemudian dari seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis dan analisis isi yang kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan hukum LKM terbagi menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan pembagian bentuknya yaitu LKM perbankan, LKM nonbank berbentuk koperasi dan LKM nonbank-nonkoperasi. Masing-masing LKM dalam menjalankan kegiatan memiliki cara dan pedoman sendiri sesuai dengan bentuk usahanya. Bagi LKM perbankan dan koperasi, karena ikut pengaturan UU Perbankan dan UU Perkoperasian maka kedudukan dan perlindungan hukum LKM dan nasabahnya sama halnya dengan lembaga keuangan konvensional sejenis namun yang membedakan adalah ruang lingkup LKM yang lebih kecil. Sedangkan bagi LKM nonbank-nonkoperasi kedudukan dan perlindungan hukum LKM dan nasabahnya belum jelas karena tidak ada payung hukum dan instansi yang mengaturnya.

Saran dari penulis ialah sudah selayaknya pemerintah memperhatikan eksistensi/keberadaan LKM dan memberikan kepastian hukum yang spesifik karena dengan adanya kepastian hukum, pihak LKM dan nasabah akan merasa aman melaksanakan perbuatan hukum yang menyangkut perjanjian kredit yang mereka sepakati.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Di dalam suatu negara, pembangunan yang dilakukan seharusnya tidak hanya sebatas dalam hal pembangunan secara fisik semata tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan mentalitas masyarakatnya.

Meskipun saat ini Indonesia dikatakan sudah dapat melakukan pembangunan di segala bidang, namun dalam kenyataannya masih banyak kita jumpai masyarakat-masyarakat yang hidupnya berada di bawah standar hidup yang seharusnya, mereka inilah yang disebut sebagai rakyat miskin.

Program P4K (Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-nelayan Kecil) yang ditangani BRI (Bank Rakyat Indonesia) mendefinisikan rakyat miskin sebagai mereka, petani nelayan kecil (PNK) dan penduduk pedesaan dan perkotaan lainnya yang hidup dibawah garis kemiskinan, dengan kriteria pendapatannya maksimum setara dengan 320 kg beras per kapita per tahun.¹ Masyarakat miskin, baik yang berada di pedesaan maupun yang diperkotaan, untuk meningkatkan taraf kehidupannya memerlukan bantuan untuk berusaha, misalnya dalam hal pengembangan pendidikan dan keterampilan, pemasaran dan utamanya permodalan untuk mengembangkan usahanya.

¹ Rudjito, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat Dan Menanggulangi Kemiskinan*, www.ekonomirakyat.org, 2003 (diakses tgl. 20 April 2007)

Khusus untuk bantuan permodalan diperlukan suatu lembaga keuangan yang berkelanjutan. Lembaga keuangan tersebut dapat berbentuk lembaga keuangan formal maupun lembaga keuangan nonformal. Lembaga keuangan formal adalah lembaga perbankan baik bank komersial maupun BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan koperasi.

Perbankan adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaris*) yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*idle funds/surplus unit*) kepada pihak yang tidak memiliki atau memerlukan dana. Sehingga dalam operasinya bank menggunakan *leverage* berupa dana masyarakat dalam bentuk berbagai simpanan (*deposits*) yang diputar kembali kepada masyarakat dalam berbagai rupa pinjaman (*loans*) dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.² Bank komersial merupakan lembaga keuangan formal yang selain menghimpun dana masyarakat, ia juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya sama seperti bank komersial namun ada pengecualiannya, yaitu kegiatan usaha yang dilakukan tersebut tanpa memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kenyataan yang ada di masyarakat, keberadaan lembaga keuangan perbankan ternyata tidak begitu dirasakan manfaatnya dalam hal permodalan, khususnya bagi masyarakat miskin maupun yang berpenghasilan rendah. Hal ini dikarenakan adanya pandangan bahwa bank hanya melayani kepada segelintir orang/pengusaha saja, sedangkan lembaga keuangan nonformal

² M. Ikhsan Modjo, *Mitos dan Bukan Mitos Skandal Perbankan*, <http://mimodjo.blogspot.com>, 2003 (diakses tgl 1 Mei 2007)

yang banyak dan berkembang di daerah pedesaan maupun perkotaan merupakan lembaga keuangan untuk melayani masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal.³ Lembaga keuangan nonformal yang melayani masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah tersebut umumnya adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/lembaga keuangan yang berskala kecil.

Keberadaan LKM ternyata tidak terlepas dari perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM khususnya pelaku usaha kecil-mikro terutama dari lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber nonformal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam, mulai dari pelepas uang (rentenir) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk yang lain termasuk LKM.

Banyaknya jenis LKM yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan LKM sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil-mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan formal, khususnya bank umum.

Lembaga-lembaga keuangan nonformal ini lebih mengena di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil-mikro (UKM) karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan di lembaga perbankan

³ Hasanuddin Rahman, *Membangun Micro Banking*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004. hal.34.

maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan nonformal sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil.

Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga keuangan dengan besar simpanan Rp. 50 juta sampai dengan Rp.1 milyar yang memfokuskan diri melayani pengusaha mikro dengan melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dengan memberikan pelayanan kredit dibawah Rp.50 juta.⁴ Lembaga keuangan formal (bank) pada umumnya jarang menyentuh sektor yang marjinal ini, karena dalam melakukan usahanya mereka telah berorientasi pada pasar untuk tujuan bisnis, sedangkan usaha mikro sangat sulit mengakses ke perbankan, disamping karena sulit memenuhi persyaratan *character, capacity, capital, collateral* dan *condition* (5 C), ongkos administrasinya juga sangat mahal.

Target atau segmen LKM senantiasa bersentuhan dengan masyarakat yang relatif miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Dengan adanya LKM inilah nantinya diharapkan kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat ditanggulangi dan diberantas.

Bentuk LKM yang berkembang di Indonesia beraneka ragam. Banyaknya LKM-LKM yang ada tersebut saat ini beroperasi dalam suasana ketidakpastian dan tidak mendapat pengawasan yang baik dari pemerintah, hal

⁴ Gema PKM (Gerakan Bersama pengembangan Keuangan Mikro Indonesia), *Rangkuman Hasil Temu Nasional dan Bazar Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia*, www.ekonomirakyat.org, 2002 (diakses tgl.20 April 2007)

ini disebabkan belum adanya pengakuan atas eksistensi Lembaga Keuangan Mikro sebagai lembaga keuangan tersendiri, oleh karena itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur legalitas adanya LKM, terutama bagi LKM yang merupakan lembaga keuangan mikro bukan bank dan bukan koperasi, selain itu perlunya pengaturan tersebut adalah untuk menghindari dampak negatif kebijakan yang kurang mendukung kelangsungan hidup LKM dan juga diharapkan akan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga keuangan mikro yang sudah beroperasi saat ini sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah serta pengusaha kecil mikro yang membutuhkan pembiayaan berskala kecil.

GINANJAR KARTASASMITA berpendapat bahwa selama ini Indonesia tidak memiliki payung hukum yang mengatur LKM secara spesifik. Saat ini pengaturan LKM diserahkan kepada Undang-Undang (UU) Perbankan dan UU Koperasi. Padahal LKM itu sama sekali berbeda apabila dibandingkan dengan bank dan koperasi. Banyak LKM yang tidak bisa memenuhi persyaratan sebagai bank maupun koperasi, sehingga pengaturannya harus terpisah.⁵

Belum diakuinya keberadaan lembaga keuangan mikro secara spesifik dihadapan hukum membuat keraguan bagi pelakunya untuk mengembangkan diri secara maksimal. Di samping itu, akibat statusnya yang belum legal, membuat kerjasama dengan pihak-pihak lain ataupun mencari investor menjadi lebih sulit.

Selain itu terdapat kesimpangsiuran opini yang terjadi ditengah masyarakat diakibatkan karena banyak masyarakat yang belum mengetahui secara pasti mengenai kedudukan dan perlindungan hukum yang dimiliki

⁵ Orin Basuki, *DPD Usulkan RUU Lembaga Keuangan Mikro*, www.compascybermedia.com, 2007 (diakses tgl.20 April 2007)

lembaga keuangan mikro karena keberadaan lembaga keuangan mikro ini belum jelas diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada masyarakat ditakutkan kondisi tersebut akan menghambat penyaluran kredit secara maksimal dan tepat sasaran.

Kedudukan dan perlindungan hukum yang demikian inilah yang mendasari dilakukannya penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan mengkaji permasalahan tentang “Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Lembaga Keuangan Mikro dan Nasabahnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit (Studi di Lembaga Keuangan Mikro di Malang).”

B. Permasalahan

1. Bagaimana kedudukan hukum LKM apabila dikaitkan dengan Pasal 21 Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 9 Undang-Undang RI No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperoleh LKM apabila terjadi tindakan dari pihak-pihak lain yang merugikan kepentingannya?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada nasabah LKM apabila terjadi tindakan LKM yang merugikan nasabahnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan hukum LKM apabila dikaitkan dengan Pasal 21 Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 9 Undang-Undang RI No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum yang diperoleh LKM apabila terjadi tindakan dari pihak-pihak lain yang merugikan kepentingannya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada nasabah LKM apabila terjadi tindakan LKM yang merugikan nasabahnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum dan secara khusus, terutama yang berkaitan dalam aspek hukum perbankan dan hukum ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis dan Masyarakat Luas

Diharapkan agar penulisan ini dapat berguna bagi masyarakat luas yang menjadi konsumen atau nasabah LKM pada umumnya dan juga bagi penulis sendiri pada khususnya, terutama mengenai :

- (1) Kedudukan hukum Lembaga Keuangan Mikro.
- (2) Peran Lembaga Keuangan Mikro bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah serta pelaku UKM.
- (3) Perlindungan hukum yang diperoleh LKM sebagai lembaga penyedia kredit.
- (4) Perlindungan hukum yang diperoleh nasabah LKM.

b) Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada LKM supaya dalam beroperasional pihak LKM mengetahui akan kedudukan/status mereka di hadapan hukum serta mengetahui bentuk perlindungan hukum yang bagaimana yang mereka peroleh.

c) Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi Kota Malang agar dengan makin menjamurnya LKM, Dinas Koperasi sebagai pengawas lembaga keuangan bukan bank dapat mencetuskan kebijakan yang memudahkan dan memberikan kepastian hukum bagi LKM-LKM untuk dapat menjalankan kegiatannya dalam hal memberikan kredit kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah maupun pelaku UKM secara maksimal.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat; latar belakang dan alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan kerangka dasar teoritik yang merupakan landasan dalam penelitian yang terdiri dari tinjauan umum yang menguraikan; kajian umum kedudukan dan perlindungan hukum, pengertian umum bank, pengertian umum LKM, kajian mengenai perjanjian dalam KUHPerdara, kajian umum tentang perkreditan dan kajian mengenai perjanjian baku (*standart contract*).

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data yang menunjang penelitian ini, yang terdiri dari; metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, analisa data serta definisi operasional.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan tempat atau obyek penelitian yakni mengenai gambaran umum, latar belakang dan sejarah pertumbuhan LKM di kota Malang serta pembahasan yang berupa penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat, berupa uraian-uraian

tentang kedudukan dan perlindungan hukum LKM yang banyak berkembang di tengah masyarakat saat ini, serta perlindungan hukum yang diperoleh nasabah LKM apabila terjadi tindakan LKM yang merugikannya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan secara singkat mengenai kesimpulan akhir yang merupakan jawaban atas permasalahan dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan sebagai alternatif pemecahan masalah.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Mengenai Kedudukan dan Perlindungan Hukum

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk tingkah laku guna dijadikan pencerminan dan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Di dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan manusia, hukum harus menjalani proses panjang dan melibatkan suatu aktifitas (pembuatan dan penegakan hukum) yang berbeda-beda.⁶

Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya masyarakat, (*ubi societas ubi ius*), hukum terbentuk sebagai pedoman untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Menurut teori etis (*etische theorie*), hukum hanyalah semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Aristoteles seorang filsuf Yunani menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas suci yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya.⁷

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup dalam kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, benda dan sebagainya terhadap hal-hal yang merugikan kepentingan-kepentingan individu, kepentingan-kepentingan

⁶ Husni Syawali & Neli Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000. hal.36.

⁷ Riduan Syaharani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. hal.20.

golongan manusia yang telah bertentangan satu sama lain. Pertentangan antar kepentingan-kepentingan ini akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain apabila tidak diatur oleh hukum.

Suatu subyek hukum baik itu orang maupun badan hukum memiliki hak untuk bertindak di muka hukum dalam hal membela kepentingannya. Hak bertindak di muka hukum tersebut diberikan sesuai dengan kedudukan atau kewenangan yang dimiliki subyek hukum tersebut berdasarkan perundang-undangan, kebiasaan atau yurisprudensi yang menetapkannya.⁸

Badan hukum adalah penjelmaan dari sekumpulan kepentingan orang banyak, sehingga dianggap pantas apabila badan hukum diberikan kedudukan yang lebih kuat daripada individu-individu. Kedudukan badan hukum itu ada jika organisasi itu merupakan suatu kesatuan tersendiri, mempunyai kepribadian sendiri, mempunyai tujuan sendiri dan mempunyai harta kekayaan sendiri.⁹

Di dalam kamus umum, kedudukan memiliki arti; status, tingkat, martabat, letak.¹⁰ Dan yang dimaksud dengan hukum adalah pedoman untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Jadi yang dimaksud kedudukan hukum adalah status ataupun letak suatu subyek hukum di muka hukum untuk membela kepentingannya.

Berbicara tentang perlindungan hukum yang dilakukan oleh hukum, terkait pula adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dalam hal ini

⁸ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi Yayasan, Wakaf*, PT. Alumni, Bandung, 2004. hal.51.

⁹ Ibid. hal.52.

¹⁰ Badudu dan Sutan Moh. Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 2001. hal.360.

untuk dimiliki oleh subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.¹¹

Menurut Hadjon, ada 2 (dua) macam perlindungan hukum, yaitu ;¹²

1. Perlindungan Hukum *Preventif*

Pada perlindungan hukum *preventif*, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*.

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif*, pemerintah terdorong untuk bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan.

2. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan, khususnya di bidang perkreditan merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum. Penegakan hukum secara konsepsional

¹¹ Phillipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hal.205.

¹² *Ibid*, hal.210.

merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan diimplementasikan pada sikap dan tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Faktor-faktor yang patut dipertimbangkan dalam penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan dan faktor kebudayaan, yaitu hukum sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴

Upaya penegakan hukum tidak terlepas dari cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan kedalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum, dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).¹⁵

Di dalam upaya menegakkan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechtssichenheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*genechttigkeit*).¹⁶

1. Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983. hal.2.

¹⁴ Ibid. hal.4-5.

¹⁵ Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999. hal.180.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Perlindungan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. hal.1.

hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.¹⁷

2. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
3. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan harus diperhatikan.

Demikian halnya dengan perlindungan hukum dalam transaksi perbankan, khususnya dalam bidang perkreditan juga harus memperhatikan ketiga unsur tersebut. Oleh karena itu LKM sebagai lembaga penyedia kredit bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah maupun pelaku UKM juga harus mendapat perlindungan hukum dalam sistem perundang-undangan yang dapat memayungi aktivitas mereka sehingga aktivitas yang selama ini mereka lakukan tidak dianggap ilegal.

B. Pengertian Umum Bank

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya kegiatan perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Saat ini bank adalah institusi yang memegang lisensi bank. Lisensi bank diberikan oleh otoriter supervisi keuangan dan

¹⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994. hal.79.

memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan dasar, seperti menerima tabungan, dan memberikan tabungan.¹⁸

Kata bank berasal dari bahasa Yunani *'banco'* yang berarti bangku atau meja. Hal itu dikarenakan meja pada saat itu digunakan sebagai tempat tukar-menukar uang, sehingga pada mulanya pengertian bank adalah sebagai tempat tukar menukar uang. Seiring perkembangan masyarakat, pengertian bank juga menjadi lebih berkembang.¹⁹

Definisi mengenai bank beberapa diantaranya adalah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut memberikan pengertian bahwa ; “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

G.M Verry Stuart di dalam bukunya yang berjudul Bank Politik menyatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.²⁰

¹⁸ Wikipedia Indonesia, *Bank*, <http://id.wikipedia.org/bank/wiki.htm>, 2007 (diakses tgl.16 Juli 2007)

¹⁹ Kosim, *Ekonomi Pembangunan*, Grafindo Media Pratama, Jakarta, 1997.hal.53.

²⁰ Ibid, hal.75.

Jasa bank sangat penting di dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas 2 (dua) tujuan, yaitu ;²¹

1. Sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.
2. Dengan cara menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.

Oleh karena itu maka bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya adalah sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang tidak memiliki atau pihak yang memerlukan dana.

²¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hal.5.

C. Pengertian Umum LKM

Realita ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa bagian terbesar dari seluruh pelaku usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Oleh karena itu keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dipandang sebagai institusi yang memiliki fleksibilitas tinggi dan memiliki kedekatan dengan masyarakat, mampu mendukung laju gerak UKM. Berangkat dari pandangan itulah maka LKM menjadi penting untuk diberdayakan sebagai penopang dari UKM.

Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah per tahun. LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta bukan bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat bukan bank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), *Baitul Maal Wattanmil* (BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Arisan, Pola Pembiayaan *Grameen*, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan *Credit Union*. Meskipun BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai LKM, namun akibat syarat peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih sulit mengaksesnya.²²

²² Wiloejo Wirjo Wijono, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkret Memutus Mata Rantai Kemiskinan*, www.rrl-online.com, 2005 (diakses tgl.20 April 2007)

Menurut pengertian umum, LKM dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, LKM yang berbentuk bank, yaitu BPR, dan Unit Mikro dari bank umum. Kedua, LKM yang berbentuk koperasi, yaitu KSP, USP. Dan Ketiga, LKM yang bukan bank dan bukan koperasi, seperti arisan, BKD dan LDKP yang tidak memenuhi syarat dalam UU Perbankan, *Baitul Maal Wattanmil* (BMT) dan Koperasi Kredit yang tidak memiliki ijin pendirian koperasi, dan sebagainya.²³

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia telah membuktikan bahwa :²⁴

1. Tumbuh dan berkembang di masyarakat serta melayani usaha mikro dan kecil (UKM);
2. Diterima sebagai sumber pembiayaan anggotanya (UKM);
3. Mandiri dan mengakar di masyarakat;
4. Jumlahnya cukup banyak dan penyebarannya meluas;
5. Berada dekat dengan masyarakat, dapat menjangkau (melayani) anggota dan masyarakat;
6. Memiliki prosedur dan persyaratan peminjaman dana yang dapat dipenuhi anggotanya (tanpa agunan);
7. Membantu memecahkan masalah kebutuhan dana yang selama ini tidak bisa dijangkau oleh kelompok miskin;
8. Mengurangi berkembangnya pelepas uang (*money lenders*);

²³ Sarwono Kusumaatmadja, *Mengupayakan Perlindungan Bagi LKM Melalui Payung Hukum*, Disampaikan di Convention Center - Jakarta, dalam "The 2007 Asia Pacific Conference and Exhibition (APCONEX) on Banking EXELENCE," pada 9-11 Mei 2007, www.sarwono.net. (diakses tgl.16 Juli 2007)

²⁴ Noer Soetrisno, *Lembaga Keuangan Mikro: Energi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat?*, www.smecca.com, (diakses tgl.10 Juni 2007)

9. Membantu menggerakkan usaha produktif masyarakat dan ;
10. LKM dimiliki sendiri oleh masyarakat sehingga setiap *surplus* yang dihasilkan oleh LKM bukan bank dapat kembali dinikmati oleh para nasabah sebagai pemilik.

Keunggulan diatas menyebabkan LKM sangat penting di dalam pengembangan usaha kecil karena merupakan sumber pembiayaan yang mudah diakses oleh UKM (terutama pelaku UKM).

Menurut Yusuf Nawawi, misi dari keuangan mikro ini bukan hanya sebagai urusan bisnis semata yang berbicara tentang keuntungan, tetapi juga sebagai langkah dalam rangka pengentasan kemiskinan, oleh karena itu keberhasilan lembaga keuangan mikro bukan hanya profitabilitas, tetapi ada ukuran keberhasilan yang lebih spesifik. Ukuran yang dipergunakan ada 3 (tiga), yakni *sustainability, outreach* dan *impact* ;²⁵

1. *Sustainability*, yaitu kemampuan lembaga keuangan untuk terus berkembang dan beroperasi tanpa bergantung pada subsidi atau *grant* baik dari pemerintah maupun lembaga donor.
2. *Outreach*, adalah jangkauan layanan dari lembaga keuangan mikro tersebut.
3. *Impact* yakni manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Seberapa besar manfaat yang diberikan lembaga keuangan mikro bagi masyarakat kecil yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.

²⁵ Syarif, *Keuangan Mikro, Solusi Atasi Kemiskinan*, www.republika.co.id, 2005 (diakses tgl. 8 Juli 2007).

D. Kajian mengenai Perjanjian dalam KUHPerdata

a. Perjanjian dalam KUHPerdata

Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata yang diatur dalam buku ke-III KUHPerdata. Dalam KUHPerdata, secara spesifik perjanjian diatur pada Pasal 1313-1319. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Namun menurut R. Setiawan rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sedangkan sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan 'perbuatan' tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehingga perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :²⁶

- (1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- (2) Menambahkan perkataan 'atau saling mengikatkan dirinya' dalam Pasal 1313 KUHPerdata.

Sehingga perumusannya menjadi ; "Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Persetujuan selalu

²⁶ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cetakan kedua, Binacipta, Bandung, 1979. hal.49.

merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, dimana untuk itu diperlukan kata sepakat para pihak.²⁷

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁸

Perjanjian berasal dari istilah *verbinten* dan *overeenkomst*. *Verbinten* menunjuk kepada adanya ikatan atau hubungan sehingga definisinya adalah sebagai suatu hubungan hukum, sedangkan *overeenkomst* mengandung kata sepakat sesuai dengan azas konsensualisme yang dianut oleh KUHPerdara. Perjanjian timbul atau terjadi karena persetujuan atau kata sepakat kedua pihak dan dari perjanjian tersebut timbul hubungan hukum yang membebaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak atau salah satu pihak diantaranya.²⁹

b. Pihak-Pihak dalam Perjanjian

Menurut Pasal 1315 KUHPerdara disebutkan bahwa pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji melainkan untuk dirinya sendiri. Menurut Subekti hal ini merupakan azas kepribadian dalam perjanjian.³⁰ Mengikatkan diri diartikan sebagai mengakui kewajiban-kewajiban atau menyanggupi sesuatu, sedangkan minta ditetapkan suatu janji berarti ditujukan untuk memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.

²⁷ Setiawan, loc.cit.

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke XII, PT. Intermasa, Jakarta, 1990. hal.1.

²⁹ Soemedi Imam Soeharto, *Hukum Perdata I*, Universitas Brawijaya, Malang, 1986, hal.36.

³⁰ Ibid. hal.29.

Berdasarkan Pasal 1315 KUHPPerdata diatas, maka suatu perjanjian hanyalah mengikat orang-orang yang melakukan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang lain. Orang lain disini adalah pihak ketiga yang tidak turut campur dalam perjanjian itu, dengan kata lain perjanjian hanyalah meletakkan hak dan kewajiban terhadap pihak-pihak yang membuat.

Jika seseorang tidak dapat bertindak sendiri dalam suatu perjanjian, maka dia dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk membuat perjanjian atas namanya. Dalam hal ini, yang mempunyai hak dalam melaksanakan kewajiban terhadap kontrak adalah si pemberi kuasa.

Di dalam suatu perjanjian, pihak-pihak atau subyeknya dapat berupa orang atau badan hukum. Subyek tersebut harus mampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum seperti ditetapkan dalam undang-undang. Subyek yang berbentuk badan hukum dalam bertindak harus diwakili oleh pengurusnya atau orang yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum yang bersangkutan. Sedangkan subyek yang berupa orang atau manusia pribadi harus memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan suatu perbuatan hukum sehingga sah menurut hukum. Adapun syarat-syarat secara *a contrario*, dapat kita temui dalam Pasal 1330 KUHPPerdata, yaitu :

- a. Harus sudah dewasa;
- b. Tidak berada di bawah pengampuan, tidak gila dan sebagainya;
- c. Orang-orang yang tidak dilarang oleh undang-undang dalam membuat persetujuan tertentu (tidak termasuk dalam ketentuan ketiga ini, yaitu mengenai ketidakcakapan orang-orang perempuan

dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang karena ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963).

Apabila kemudian terjadi, bahwa satu pihak tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian akan dicatat, oleh karena itu dapat dibatalkan oleh Hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap tersebut, jadi, pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang tidak cakap, bukan sebaliknya oleh pihak lawannya dalam kontrak. Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang tidak cakap tersebut, karena dikhawatirkan mereka akan terperangkap oleh karena adanya kekhilafan, paksaan atau adanya penipuan yang dilakukan pihak lain.

c. Syarat Sah Perjanjian

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Suatu perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik apabila perjanjian itu sah keberadaannya. Agar suatu perjanjian mempunyai keberadaan yang sah maka ia harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Mengenai suatu hal tertentu;
- (4) Merupakan suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Syarat sah suatu perjanjian akan mempengaruhi atau memberi akibat hukum pada suatu perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu yang memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara memiliki akibat hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut :³¹

- 1). Akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, apabila ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang.
- 2). Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, apabila ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Namun apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Alasan-alasan tersebut antara lain :
 - a. Perjanjian yang bersifat terus menerus, diatur dalam Pasal 1571 KUHPerdara;
 - b. Perjanjian sewa suatu rumah, diatur dalam Pasal 1587 KUHPerdara;

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, cetakan ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. hal 96-99.

- c. Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) yang diatur Pasal 1814 KUHPerdata;
- d. Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) yang diatur Pasal 1817 KUHPerdata.

3). Harus dilaksanakan dengan itikad baik, pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, disini berlaku prinsip barangsiapa meragukannya harus membuktikan tuduhannya itu.

Apabila syarat-syarat perjanjian tersebut atau salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dikatakan sebagai perjanjian yang tidak sah, dan akibat hukum yang timbul adalah :³²

- 1). Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan (*null and void*).
- 2). Dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dapat dibatalkan.

d. Azas-Azas Perjanjian

Didalam hukum perjanjian terdapat azas-azas penting yang harus diperhatikan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi sebagaimana berikut :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain alasan-alasan yang

³² Subekti, op.cit, hal.20.

oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dari bunyi Pasal tersebut dapat ditarik beberapa azas yang terdapat dalam perjanjian, antara lain :³³

1) Azas Kebebasan berkontrak

Azas kebebasan berkontrak adalah azas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk ;

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksana dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

2) Azas *Pacta Sunt Servanda*

Azas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan azas kepastian hukum. Azas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Azas *pacta sunt servanda* merupakan azas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

3) Azas Itikad Baik

Azas itikad baik merupakan azas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak. Azas itikad baik

³³ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003. hal.9-11.

dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.

Selain ketiga azas tersebut, masih ada azas-azas lain yang juga telah diatur dalam KUHPperdata, yaitu :

1) Azas Konsensualisme

Azas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPperdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Azas konsensualisme merupakan azas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.³⁴

Menurut Subekti, azas konsensualisme berarti bahwa untuk melahirkan perjanjian, cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus tersebut. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan

³⁴ Ibid, hal.10.

mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.³⁵

2) Azas Kepribadian (*Personalitas*)

Azas kepribadian merupakan azas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara.

- a. Pasal 1315 berbunyi : “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.
- b. Pasal 1340 berbunyi : “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya kecuali ditentukan hal lain.

Dalam Lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman tanggal 17-19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan 8 (delapan) azas hukum perikatan nasional. Kedelapan azas itu dijelaskan sebagai berikut :³⁶

1) Azas Kepercayaan

Azas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.

³⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, cetakan ke X, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. hal.3.

³⁶ Salim H.S, op.cit, hal.13-14.

2) Azas Persamaan Hukum

Yang dimaksud dengan azas persamaan hukum adalah bahwa subyek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum.

3) Azas Keseimbangan

Azas keseimbangan adalah azas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

4) Azas Kepastian Hukum

Perjanjian harus mengandung unsur kepastian hukum. Kepastian ini mencakup dari kekuatan mengikatnya perjanjian yaitu sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

5) Azas Moral

Azas moral ini terkait dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang, tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Orang tersebut melakukan perbuatan hukum itu didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

6) Azas Kepatutan

Azas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Azas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

7) Azas Kebiasaan

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

8) Azas Perlindungan (*Protection*)

Azas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur keduanya harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapat perlindungan yang lebih besar itu adalah pihak debitur karena pihak debitur berada pada posisi yang lebih lemah.

e. Pelaksanaan Perjanjian

Yang dimaksud dengan pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut soal pembayaran dan penyerahan barang (*levering*) yang menjadi obyek perjanjian. Pembayaran dan penyerahan barang dapat terjadi secara serentak, dan dapat pula terjadi secara tidak serentak.³⁷

Perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris yang dapat bersifat *riil* maupun *konsensual*, tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat *riil*. Bagi perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh, tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian yang konsensual sifatnya.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, op.cit. hal.102-103.

Di dalam perjanjian kredit, setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank ataupun lembaga keuangan dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit atau sebaliknya, setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi pihak kreditur untuk menyediakan kredit sebagaimana diperjanjikan. Hak nasabah debitur untuk dapat menarik atau kewajiban bank atau lembaga keuangan untuk menyediakan kredit masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam perjanjian kredit.

Praktek yang terjadi selama ini, setelah bank maupun lembaga keuangan mengambil keputusan untuk menyetujui permohonan kredit, pihak kreditur akan memberikan blanko (formulir) perjanjian kredit yang baku kepada debitur. Dalam formulir tersebut pihak kreditur telah menyusun isi perjanjiannya. Perjanjian kredit baru lahir pada saat dilakukan realisasi kredit, karena setelah penandatanganan perjanjian kredit, tidak berarti akan disertai realisasi kredit atau pencairan kredit, bila tidak ada pernyataan dari pihak bank atau lembaga keuangan (kreditur) bahwa pemohon (debitur) sudah boleh menarik kreditnya. Jadi perjanjian kredit terjadi pada saat pemohon kredit menyatakan persetujuannya setelah ia mempelajari isi perjanjian sebagaimana *standart contract* diberikan padanya. Dan realisasinya adalah apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi nasabah debitur dan ada pernyataan dari kreditur bahwa debitur sudah boleh menarik kreditnya.³⁸

³⁸ Edi Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986. hal.10.

E. Kajian Umum tentang Perkreditan

a. Istilah Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin *'credere'* yang berarti kepercayaan.³⁹ Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberi kredit) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan kelak.

Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran. Artinya bahwa pengembalian atas penerimaan uang dan/atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimanya, akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.⁴⁰

Istilah kredit disebutkan pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

b. Unsur-Unsur Kredit

Di dalam kegiatan kredit dapat disimpulkan adanya unsur-unsur :⁴¹

- 1) Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur, yang disebut dengan perjanjian kredit.

³⁹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hal.6.

⁴⁰ Edy Putra, op.cit. hal.1.

⁴¹ Munir Fuady, op.cit. hal.7.

- 2) Adanya para pihak, yaitu pihak 'kreditur' sebagai pihak yang memberikan pinjaman seperti bank, dan pihak 'debitur' yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa.
- 3) Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar/mencicil kreditnya.
- 4) Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur.
- 5) Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.
- 6) Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak debitur kepada pihak kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan.
- 7) Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit oleh debitur.
- 8) Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

c. Fungsi Kredit

Kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi :⁴²

⁴² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. hal.373.



1. Meningkatkan daya guna uang.

Modal atau uang yang kita pinjamkan kepada orang lain, diharapkan akan menjadi lebih berguna daripada disimpan sendiri, hal tersebut dikarenakan ada faktor *agio* akan modal atau uang yang kita pinjamkan.

2. Meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang.

Adanya kredit membuat jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan menjadi lebih banyak baik itu uang kartal maupun uang giral dan perpindahan uang dari tangan ke tangan menjadi lebih cepat.

3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

Kredit membantu para pengusaha melakukan proses produksi, yaitu dapat mengubah bahan baku yang dibeli menjadi barang jadi sehingga dengan adanya kredit, barang yang berupa bahan baku akan lebih berguna.

4. Salah satu alat stabilitas ekonomi.

Keadaan perekonomian negara yang kurang sehat menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diarahkan antara lain untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan rakyat. Untuk menekan laju inflasi pemerintah melaksanakan kebijakan uang ketat melalui pemberian kredit yang selektif dan arus kredit juga diarahkan pada sektor produktif yang tujuannya untuk meningkatkan ekspor dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

5. Meningkatkan kegairahan berusaha.

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usahanya tersebut, namun ada kalanya mereka dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan keuangan yang diberikan kredit akan dapat mengatasi kekurangan kemampuan para pengusaha, di bidang permodalan tersebut sehingga pengusaha dapat meningkatkan usahanya.

6. Meningkatkan hubungan internasional.

Biasanya negara maju cenderung mempunyai kelebihan dana, sedangkan untuk negara berkembang justru sebaliknya, dengan demikian kredit dapat terjadi antara negara maju sebagai pemberi kredit dan negara berkembang sebagai penerima kredit, sehingga nantinya antara negara maju dan negara berkembang akan mempunyai hubungan yang semakin erat dengan adanya kredit.

d. Jenis-Jenis Perkreditan

Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu kepada kriteria tertentu yang digunakan, yaitu :⁴³

1) Jenis kredit menurut jangka waktunya.

a) Kredit jangka pendek (*short term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.

b) Kredit jangka menengah (*medium term loan*), yaitu kredit berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun.

⁴³ Ibid, hal.15-20.

- c) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.
- 2) Jenis kredit berdasarkan dokumentasi.
 - a) Kredit dengan perjanjian kredit secara tertulis.
 - b) Kredit tanpa surat perjanjian kredit, dibagi menjadi :
 - b).1. Kredit lisan, tetapi ini jarang dilakukan.
 - b).2. Kredit dengan instrumen surat berharga.
 - b).3. Kredit cerukan (*overdraft*), kredit ini timbul karena penarikan/pembebanan giro melalui saldonya.
- 3) Jenis kredit berdasarkan kolektibilitas.
 - a) Kredit lancar.
 - b) Kredit kurang lancar.
 - c) Kredit diragukan.
 - d) Kredit macet.
- 4) Jenis kredit berdasarkan bidang ekonomi.
 - a) Kredit untuk sektor pertanian, perburuhan dan sarana pertanian.
 - b) Kredit untuk sektor pertambangan.
 - c) Kredit untuk sektor perindustrian.
 - d) Kredit untuk sektor listrik, gas dan air.
 - e) Kredit untuk sektor konstruksi.
 - f) Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel.
 - g) Kredit untuk sektor pengangkutan, perdagangan dan komunikasi.

- h) Kredit untuk sektor jasa.
 - i) Kredit untuk sektor lain-lain.
- 5) Jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaannya.
- a) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya atau untuk kebutuhan sehari-hari.
 - b) Kredit produktif, terdiri dari ;
 - b).1. Kredit investasi, yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap.
 - b).2. Kredit modal kerja (kredit eksploitasi) adalah kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja.
 - b).3. Kredit likuiditas diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas.
- 6) Jenis kredit berdasarkan obyek yang ditransfer.
- a) Kredit uang (*money credit*), dimana pemberian dan pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang.
 - b) Kredit bukan uang (*non money credit*), dimana kredit diberikan dalam bentuk barang dan jasa dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.
- 7) Jenis kredit berdasarkan waktu pencairannya.
- a) Kredit tunai (*cash credit*), dimana pencairan kredit dilakukan dengan tunai atau pemindahbukuan kedalam rekening debitur.

- b) Kredit tidak tunai (*non cash credit*), dimana kredit tidak dibayar pada saat pinjaman dibuat.
- 8) Jenis kredit berdasarkan cara penarikannya.
 - a) Kredit sekali jadi, merupakan kredit yang pencairan dananya ditarik sekaligus, misalnya secara tunai maupun melalui pemindahbukuan.
 - b) Kredit rekening koran, dalam hal ini baik penyediaan dana maupun penarikan dana tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara tidak teratur kapan saja dan berulang kali.
 - c) Kredit berulang-ulang, kredit semacam ini biasanya diberikan kepada debitur yang tidak memerlukan kredit sekaligus, melainkan secara berulang-ulang sesuai kebutuhan, asalkan masih dalam batas maksimum dan masih dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
 - d) Kredit bertahap, merupakan kredit yang pencairan dananya dilakukan secara bertahap dalam beberapa termin.
 - e) Kredit tiap transaksi, merupakan kredit yang diberikan untuk satu transaksi tertentu, dimana pengembalian kredit diambil dari hasil transaksi yang bersangkutan.
- 9) Jenis kredit berdasarkan pihak krediturnya.
 - a) Kredit terorganisir, yaitu merupakan kredit yang diberikan oleh badan-badan yang terorganisir secara legal dan memang berwenang memberi kredit.

- b) Kredit tidak terorganisir, merupakan kredit yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang ataupun oleh badan yang tidak resmi untuk memberikan kredit.

10) Jenis kredit berdasarkan negara asal kreditur.

- a) Kredit domestik, merupakan kredit yang krediturnya/kreditur utamanya berasal dari dalam negeri.
- b) Kredit luar negeri, merupakan kredit dengan kreditur atau kreditur utamanya berasal dari luar negeri.

11) Jenis kredit berdasarkan jumlah kreditur.

- a) Kredit dengan kreditur tunggal, merupakan kredit yang krediturnya hanya satu orang/satu badan hukum saja, biasanya disebut *single loan*.
- b) Kredit sindikasi (*syndicated loan*), merupakan kredit dimana pihak krediturnya terdiri dari beberapa badan hukum.

e. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit ditinjau dari KUHPerduta dapat dikategorikan sebagai perjanjian pinjam meminjam (Pasal 1754 sampai 1769 KUHPerduta). Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian bernama yaitu termasuk dalam perjanjian pinjam pakai habis. Menurutnya perjanjian kredit merupakan perjanjian 'pendahuluan' terhadap perjanjian pinjam pakai habis seperti yang diatur dalam Pasal 1755 KUHPerduta, karena perjanjian kredit yang sudah ditandatangani tetapi uangnya belum dicairkan merupakan perjanjian

obligatoir untuk melakukan perjanjian pinjam pakai habis (pinjam pengganti).⁴⁴

Pendapat berbeda disampaikan oleh Munir Fuady, menurutnya;

Perjanjian pinjam pakai habis adalah perjanjian riil dan sepihak, dengan prestasi hanya diberikan oleh sepihak saja, sehingga perjanjian kredit bukanlah perjanjian pinjam pakai habis melainkan merupakan perjanjian umum (tidak bernama) yang tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian serta ditambah dengan ketentuan dalam pasal-pasal dalam kontrak.⁴⁵

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, menurut penulis, perjanjian kredit adalah kesepakatan pemberian kredit oleh pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian ini berakar pada perjanjian pinjam meminjam dan merupakan perjanjian pokok bersifat 'riil', artinya terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang pihak kreditur kepada debitur.

Sebagaimana dikatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian 'pendahuluan', maka perjanjian kredit memiliki fungsi, antara lain :⁴⁶

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.

⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. hal.5.

⁴⁵ Munir Fuady, op.cit. hal.40.

⁴⁶ Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. hal.151.

Komposisi perjanjian kredit pada umumnya terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :⁴⁷

1. Judul.

Judul yang dipergunakan untuk perjanjian kredit sangat bermacam-macam dan antara satu bank dan bank lainnya berlainan. Ada yang menyebutnya sebagai perjanjian kredit, perjanjian kredit dengan jaminan atau perjanjian membuka kredit. Judul dalam suatu akta perjanjian kredit mutlak adanya, sehingga setiap orang yang berkepentingan melihat, akan dengan mudah mengetahui bahwa akta yang mereka lihat adalah suatu akta perjanjian kredit.

2. Komparisi.

Komparisi adalah bagian dari suatu akta yang memuat ketentuan tentang orang atau pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum. Penuangannya adalah berupa :

- a. Uraian terperinci tentang identitas yang meliputi nama, pekerjaan dan domisili para pihak.
- b. Dasar hukum yang memberi kewenangan yuridis untuk bertindak dari para pihak.
- c. Kedudukan para pihak.

3. Isi.

Isi merupakan bagian dari perjanjian kredit yang didalamnya dimuat hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak.

⁴⁷ Ibid. hal.158.

4. Penutup.

Penutup merupakan bagian atau tempat dimuatnya hal :

- a. Pilihan domisili hukum para pihak.
- b. Tempat dan tanggal perjanjian ditandatangani.
- c. Tanggal mulainya perjanjian.

Seringkali perjanjian kredit merupakan perjanjian baku. Biasanya pihak lembaga keuangan (bank) telah mempunyai *form* tersendiri, dimana para pihak tinggal mengisi data pribadi dan data tentang kredit yang diambil, sedangkan persyaratannya sudah dicetak secara baku.

f. Resiko

Bank maupun lembaga keuangan dalam menjalankan setiap usahanya, selalu menghadapi resiko, yaitu tingkat ketidakpastian mengenai keuntungan yang diterima. Begitu juga dalam melakukan usaha pemberian kredit, bank maupun lembaga keuangan tidak mungkin terhindar dari resiko yang mungkin setiap saat muncul. Adapun resiko yang dihadapi dalam pemberian kredit, yaitu :⁴⁸

1. Resiko kredit (*default risk*)

Resiko kredit adalah akibat ketidakmampuan nasabah debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Ketidakmampuan nasabah debitur memenuhi perjanjian kredit yang disepakati kedua belah pihak disebut *default*, secara hukum disebut wanprestasi.

⁴⁸ Winny Widyorini, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Deposito*, Skripsi, tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2004. hal.153.

2. Resiko penyelewengan (*fraud risk*)

Penyelewengan atau penggelapan adalah resiko yang berkaitan dengan kerugian yang mungkin terjadi akibat ketidakjujuran, penipuan, yang disebabkan oleh moral dan perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan dan nasabah dari bank maupun lembaga keuangan.

F. Kajian Mengenai Perjanjian Baku (*Standart Contract*)

Pengaturan hukum perjanjian didalam KUHPerdata terletak pada buku III dari Bab V sampai dengan Bab XVIII, yaitu mengenai perjanjian khusus. Namun demikian berdasarkan azas kebebasan berkontrak dimungkinkan untuk membuat berbagai macam perjanjian diluar yang diatur dalam KUHPerdata dengan syarat-syarat tertentu.

Hukum perjanjian dalam perkembangannya juga mengalami perubahan baik dalam bentuknya maupun aturan hukumnya sendiri. Salah satu bentuk perjanjian yang baru adalah perjanjian baku (*standart contract*) dan seperti yang dikatakan oleh Sutan remy Sjahdeni, bahwa :

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tapi klausula-klausulanya.⁴⁹

Mengenai keabsahan perjanjian baku, Stein berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1993. hal.66

kemauan dan kepercayaan (*factie van will en vetrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri daripada perjanjian itu.⁵⁰

Perjanjian baku atau perjanjian standar adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu '*standart contract*'. Perjanjian baku pada umumnya adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur yang kemudian diberikan kepada debitur.⁵¹ Dalam perjanjian kredit yang dibuat pihak bank dengan debitur yang memakai perjanjian baku atau *standart contract* akan 'memaksa' debitur untuk menyetujui isi dari perjanjian baku yang diajukan oleh pihak bank. Dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan maupun perubahannya dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998, khususnya ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang perkreditan, ternyata tidak mengatur tentang bagaimana cara bank membuat perjanjian kredit dengan debitur, karena tidak diatur maka hal ini merupakan kebebasan kedua belah pihak untuk menentukan sendiri bentuk perjanjian kredit yang mereka kehendaki. Demikian juga, mengenai bentuk perjanjian kredit tersebut, apakah harus dibuat dengan akta bawah tangan atau dengan akta otentik, dan didalam prakteknya banyak terjadi perjanjian kredit dibuat dengan akta bawah tangan.

Seluruh kalangan perbankan dalam memberikan kredit kepada debiturnya pada umumnya menggunakan *standart contract*. Dalam prakteknya, setelah bank mengambil keputusan untuk menyetujui permohonan

⁵⁰ Ibid, hal.69.

⁵¹ Euginia Liliawati Muljono, *Tinjauan Yuridis UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam Kaitannya dengan Pemberian Kredit oleh Perbankan*, Harvarindo, Jakarta, 2003. hal.15.

kredit, pihak bank akan memberikan blanko (formulir) perjanjian kredit yang baku kepada debitur. Dalam formulir tersebut, pihak bank telah menyusun isi perjanjiannya. Dalam *standart contract* bentuk dan isi perjanjian ditentukan secara sepihak serta berlakunya secara memaksa kepada pihak lain, maka dengan demikian penggunaan perjanjian seperti ini di dalam perjanjian kredit tidak mengikuti azas konsensualisme atau kesepakatan. Mengenai hal ini Edy Putra Tje'aman berpendapat bahwa perjanjian kredit baru lahir pada saat dilakukan realisasi kredit, karena setelah penandatanganan perjanjian kredit tidak berarti akan disertai dengan realisasi kredit atau pencairan kredit, bila tidak ada pernyataan dari bank bahwa pemohon (debitur) sudah boleh menarik kreditnya.⁵² Jadi, perjanjian kredit terjadi pada saat pemohon kredit menyatakan persetujuannya setelah ia mempelajari isi perjanjian sebagaimana standar kontrak yang diberikan kepadanya.⁵³

⁵² Edy Putra Tje'aman, op.cit. hal.10.

⁵³ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.hal.115.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan sasaran obyek penelitian serta agar dapat diperoleh informasi dan masukan-masukan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penulisan skripsi ini, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang menganalisis data dan masalah yang ada dengan mengkaji dan memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang dibahas yaitu tentang kedudukan dan perlindungan hukum lembaga keuangan mikro dan nasabahnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit melalui kegiatan penelitian terhadap peristiwa yang nyata terjadi pada nasabah LKM, yang kemudian dianalisa dan dikaitkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu dikaitkan dengan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 9 Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan mikro Adiartha Mandiri Malang, Koperasi Citra Abadi Malang, BMT-PSU Malang serta dinas koperasi dan usaha kecil menengah kota Malang sebagai instansi yang

menangani keberadaan lembaga keuangan bukan bank (koperasi) yang memberikan fasilitas kredit dalam skala mikro.

Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut adalah dikarenakan adanya pergeseran perekonomian kota Malang dari sektor pertanian menjadi sektor industri dan jasa ternyata diikuti dengan menjamurnya lembaga keuangan mikro. LKM yang dijadikan sebagai lokasi penelitian tersebut merupakan LKM yang ikut berkembang ditengah maraknya perkembangan LKM yang ada.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini meliputi data yang berkaitan dengan kedudukan dan perlindungan hukum lembaga keuangan mikro dan nasabahnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Data ini diperoleh dari penelitian langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh melalui hasil wawancara yang diperoleh dari responden.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yang menunjang dan memperjelas dari data primer yang berhasil diperoleh dari penelitian lapangan. Data-data tersebut antara lain berupa dokumen atau arsip yang terdapat dalam proses perkreditan di LKM, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik itu berupa buku-buku, makalah, surat kabar, jurnal maupun data dari situs-situs

internet yang berkaitan dengan obyek penelitian serta data-data dari penelitian hukum sebelumnya yang menunjang penelitian ini.

2. Sumber Data

- a. Data Primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil penelitian lapang (empirik) yang berupa hasil wawancara dengan responden terkait dengan permasalahan yang diteliti di LKM Adiartha, Koperasi Citra Abadi, BMT-PSU dan Dinas Koperasi dan UKM kota Malang.
- b. Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen atau arsip yang diperoleh dari kantor LKM tempat penelitian serta pengkajian kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang dilakukan di:
 - (1) Perpustakaan Umum Kota Malang.
 - (2) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.
 - (3) Pusat dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
 - (4) Badan Pusat Statistik Kota Malang.
 - (5) Situs-situs internet.

D. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan jenis data antara lain :

1. Data Primer diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui interview/wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin dimana diajukan pertanyaan-pertanyaan

kepada responden secara lisan namun daftar pertanyaan tersebut telah disusun terlebih dahulu sebagai pedoman. Tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan pada saat wawancara dilaksanakan.

2. Data Sekunder diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan melalui penulisan bahan pustaka, dengan mengutip data-data dari sumber-sumber yang ada yaitu berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan kedudukan dan perlindungan hukum lembaga keuangan mikro dan nasabahnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Sedangkan mengenai dokumentasi diperoleh dari arsip-arsip yang ada di lokasi penelitian.

E. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah kumpulan peristiwa hukum dengan subyek pelakunya yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa keseluruhan jumlah yang melakukan kegiatan pada obyek penelitian.⁵⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh LKM yang berkembang di kota Malang yang berkaitan dengan obyek yang diteliti dan Dinas Koperasi dan UKM kota Malang.

Sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari populasi. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan teknik *non random*, yaitu dengan menggunakan sampel bertujuan (*purposive sample*). Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, *random* atau daerah, tetapi

⁵⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1998. hal.98.

didasarkan atas adanya tujuan.⁵⁵ Penulis memilih subyek-subyek yang dianggap *representatif* yang terkait dengan permasalahan yaitu; LKM Adiartha Mandiri, Koperasi Citra Abadi, BMT-PSU serta pihak dari Dinas Koperasi dan UKM kota Malang. Jumlah responden yang dijadikan sampel adalah 8 orang, antara lain :

- a. Kepala LKM Adiartha Mandiri Malang (1 orang)
- b. Kepala Koperasi Citra Abadi Malang (1 orang)
- c. Staff BMT-PSU Malang (1 orang)
- d. Kepala Seksi Koperasi dan UKM, dalam hal ini adalah Kasie usaha kecil menengah dan Kasie Koperasi (2 orang)
- e. Nasabah dari masing-masing LKM (3 orang)

F. Analisa Data

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil penelitian di lapangan, maka digunakan dua metode, yaitu :

1. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengungkapkan suatu keadaan atau masalah atau peristiwa sebagaimana adanya dan menyandarkan kepada logika dalam bentuk uraian kalimat-kalimat.⁵⁶ Disini data-data yang diperoleh dari lapangan dianalisa dan dideskripsikan, khususnya mengenai kedudukan dan perlindungan hukum lembaga keuangan mikro dan nasabahnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit,

⁵⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hal.117.

⁵⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta, 1983.hal.24.

untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

2. Data Sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Artinya data dan masalah yang ada dianalisis dengan memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang dibahas dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dokumen dan bahan hukum lain yang terkait, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah suatu konstruksi atau variabel dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur konstruksi atau variabel tersebut.⁵⁷ Berikut ini adalah beberapa definisi istilah yang dipergunakan untuk memberikan batasan-batasan dalam penelitian :

1. Kedudukan hukum yang dimaksud disini adalah status atau letak suatu subyek hukum untuk bertindak di muka hukum dalam hal membela kepentingannya.
2. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan yang diberikan oleh hukum terhadap hak azasi manusia terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum dari tindakan kesewenang-wenangan pihak lain dalam interaksinya dengan masyarakat serta lingkungannya dimana

⁵⁷ Fred N. Klinger, *Asas-asas Penelitian Behaviourl*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, 2000. hal.51.

sebagai subyek hukum, manusia atau badan hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

3. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan nonformal yang memfokuskan diri memberikan kredit mikro kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah maupun pelaku UKM yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dengan memberikan pelayanan kredit dibawah Rp.50 juta.
4. Nasabah yang dimaksud adalah pihak yang menggunakan jasa LKM. Sebagai konsumen LKM, para nasabah dapat memanfaatkan pelayanan jasa LKM sesuai dengan hak dan kewajibannya. Secara spesifik nasabah yang dimaksud disini adalah masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha kecil-mikro yang kesulitan memperoleh bantuan permodalan dari lembaga keuangan formal.
5. Perjanjian kredit adalah kesepakatan pemberian kredit oleh pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.
6. Pelaksanaan perjanjian kredit merupakan pelaksanaan perjanjian antara pihak LKM dengan nasabahnya mengenai kredit/pembiayaan yang telah disepakati kedua belah pihak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perekonomian Kota Malang dan Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro

1. Gambaran Umum Perekonomian Kota Malang

Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama di bidang perekonomian. Saat ini kota Malang berkembang menjadi kota besar dan berperan sebagai pintu gerbang keluar masuknya barang dan jasa, sebagai pusat sosial ekonomi serta budaya di daerah selatan Jawa Timur.

Tersedianya sumber daya alam merupakan faktor yang menunjang baik secara langsung maupun secara tidak langsung bagi perkembangan perekonomian suatu daerah, begitu pula dengan perkembangan kota Malang. Kondisi alam yang subur menunjang perekonomian penduduknya yang sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani.

Fakta menunjukkan bahwa beberapa tahun terakhir ini, hasil dari sektor pertanian yang digunakan untuk menunjang kehidupan masyarakatnya tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, bahkan semakin mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena penurunan luas lahan pertanian yang peruntukannya telah bergeser menjadi pemukiman atau bangunan lainnya. Demikian juga di sektor perikanan, perkebunan maupun peternakan.⁵⁸

⁵⁸ Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan dan BPS Kota Malang, *Profil Kota Malang tahun 2004*, hal.47

Penurunan luas lahan pertanian yang bergeser menjadi pemukiman maupun bangunan lainnya ini diakibatkan karena jumlah penduduk yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk ini secara tidak langsung memberi dampak bagi perekonomian kota Malang, dimana sebagai pusat pelayanan perekonomian, kota Malang mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang mendirikan usaha di bidang industri dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Usaha yang didirikan tersebut berbagai ragam dari usaha yang berskala mikro, kecil, menengah hingga usaha yang berskala besar.

Jenis usaha yang banyak berkembang di masyarakat tersebut yaitu usaha yang secara umum dapat dilakukan oleh masyarakat luas tanpa memerlukan banyak modal, jenjang pendidikan maupun keahlian khusus. Usaha kecil dan usaha rumah tangga yang terdapat di semua sektor ekonomi merupakan usaha yang banyak memberikan lapangan usaha tanpa harus mempunyai jenjang pendidikan maupun keahlian khusus sehingga dari usaha ini diharapkan menghasilkan banyak sumbangan bagi pendapatan daerah.

Di bidang perekonomian, pemerintah kota Malang terus berusaha untuk dapat melaksanakan program pembangunannya yaitu mempercepat pemulihan ekonomi yang bertumpu pada penguatan sistem ekonomi kerakyatan. Adapun kebijakan ekonomi untuk 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan misi pembangunan kota Malang adalah sebagai berikut :⁵⁹

⁵⁹ Pemkot Malang, *Program Pembangunan*, www.pemkot-malang.go.id, 2007 (diakses tgl.16 Agustus 2007)

1. Mempercepat pemulihan dan memperkokoh pondasi perekonomian daerah agar terjadi peningkatan derajat kesejahteraan pada semua lapisan dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menumbuhkembangkan peran serta masyarakat sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah.
2. Mempercepat upaya-upaya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penciptaan kesempatan kerja yang memadai; Dengan strategi :
 - a. Menyelenggarakan upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran berkeadilan sosial.
 - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pengusaha melalui fasilitas pemerintah kota
 - c. Memantapkan kebijakan ekonomi daerah secara profesional dan berkelanjutan upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi kerakyatan
 - d. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berorientasi global, berbasis produk lokal dan mengedepankan keunggulan kompetitif.

2. Gambaran Umum tentang Lembaga Keuangan Mikro

a. Sejarah LKM

Cikal bakal berdirinya LKM adalah dimulai dengan adanya Lumbung Desa (LD) oleh Kelompok Swadaya Masyarakat pada tahun 1897, Lumbung Desa dan Bank Desa ini kemudian dikenal dengan nama Badan Kredit Desa (BKD), yang sekarang ini dikenal sebagai

LKM. Nasabah dari BKD tersebut adalah perorangan yang berdomisili di desa bersangkutan. Syarat dan prosedur pelayanannya cukup sederhana serta relatif mudah dan cepat, sedangkan besar pinjaman yang diberikan rata-rata di bawah Rp. 500.000,00 dengan angsuran yang umumnya mingguan. Setelah melihat keberhasilan BKD inilah, baru kemudian disusul berdirinya LKM-LKM yang lainnya, baik yang didirikan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Kelompok Masyarakat di pedesaan, hingga yang ada sekarang ini.⁶⁰

Lembaga Keuangan Mikro berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan bantuan finansial dalam bentuk kredit. LKM merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal.

LKM merupakan lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro. Jadi sasarannya selalu bersentuhan dengan masyarakat yang relatif miskin atau berpenghasilan rendah. Banyaknya jenis lembaga keuangan mikro yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya bank umum.

⁶⁰ Wawancara dengan Bpk. Bambang Manu, Kepala Sie Perkoperasian Deperindagkop Malang, pada hari Rabu, tanggal 5 September 2007.

Cakupan dari keuangan mikro secara jelas terdapat di pedesaan dan kota besar di lapisan masyarakat pekerja sektor informal. Dari segi jumlah, orangnya lebih sedikit dan umumnya mereka adalah masyarakat dengan beragam kegiatan mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan dan industri rumah tangga.

Menurut bapak Bambang Manu, LKM seharusnya didirikan dan berkembang dari sekelompok masyarakat untuk mengembangkan usaha yang ada di dalam sekelompok masyarakat itu sendiri.⁶¹ Keberadaan LKM sangatlah penting dan sangat diharapkan dalam pengembangan usaha kecil karena merupakan sumber pembiayaan yang mudah diakses oleh pelaku usaha mikro dan kecil.

b. Peran LKM

Sebagai lembaga keuangan, peran LKM sama halnya dengan peran lembaga keuangan lainnya yaitu menjalankan kegiatannya dalam bentuk penghimpunan dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang kekurangan dana dalam bentuk pinjaman.

LKM ada untuk menolong masyarakat miskin/berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha kecil-mikro sehingga mereka mampu menolong dirinya sendiri. Dalam hal itu, LKM dimaksudkan memberikan dukungan yang akan memberdayakan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh mereka. Jadi LKM adalah penyedia jasa keuangan kepada anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah.

⁶¹ Wawancara dengan Bpk. Bambang Manu, Kepala Sie Perkoperasian Deperindagkop Malang, pada hari Rabu, tanggal 5 September 2007.

Seperti yang kita ketahui, bahwa jenis usaha yang banyak berkembang di masyarakat adalah usaha yang secara umum dapat dilakukan oleh masyarakat luas tanpa memerlukan banyak modal, jenjang pendidikan informal yang tinggi maupun keahlian khusus misalnya usaha dagang toko kecil-kecilan, usaha rumah makan (warung) ataupun industri kerajinan rumah tangga. Jenis usaha yang demikian merupakan jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yaitu jenis usaha berskala kecil yang meskipun hanya memiliki modal dan tenaga kerja sedikit tetapi dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya.

Di tengah krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, UMKM membuktikan ketangguhannya, dimana UMKM mampu bertahan dan berkembang dengan cukup baik. Di tengah bergugurannya perusahaan-perusahaan yang berskala besar, terutama yang menggunakan bahan baku impor yang tinggi, ternyata UMKM dapat bertahan hidup bahkan semakin berkembang. Dengan segala keterbatasan yang ada UMKM ternyata mampu bertahan pada kondisi krisis dan bahkan menjadi katup pengaman kegiatan ekonomi bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama krisis yang belum kunjung pulih.

Para pelaku UMKM masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal, hal ini disebabkan UMKM mengalami berbagai kendala. Salah satu kendala yang dihadapi para pengusaha UMKM adalah dalam hal permodalan. Seringkali para pelaku usaha mikro dan masyarakat pada umumnya membutuhkan jasa layanan

keuangan dalam skala mikro untuk mendukung pengembangan usaha tanpa harus dipersulit dengan berbagai persyaratan teknis yang dimintakan oleh lembaga keuangan perbankan yang ada selama ini.

Di dalam perkembangan di kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai bahwa para pelaku usaha mikro dan kecil selalu kesulitan dalam hal memperoleh suntikan dana untuk mengembangkan usahanya. Disinilah peran LKM diperlukan masyarakat, yaitu sebagai lembaga alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan permodalan selain dari lembaga keuangan perbankan yang sulit menjangkau keberadaan masyarakat kalangan bawah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, banyak masyarakat dalam hal ini adalah pengusaha UMKM, kurang sadar dalam memanfaatkan jasa layanan lembaga keuangan perbankan yang ada, alasan mereka bermacam-macam. Di bawah ini adalah tabel alasan para pengusaha tersebut tidak memanfaatkan jasa layanan perbankan dan persentasenya :

Tabel 4.1.
Persentase Banyaknya Indutri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga Yang Modal Pinjamannya Diluar Bank Menurut Jenis Alasan Tahun 2001

Alasan tidak pinjam dari bank	Industri kerajinan rumah tangga (IKRT) (%)	Industri kecil (%)
1. Tidak Mempunyai Agunan	27,14	23,32
2. tidak mengetahui prosedur	13,61	10,43
3. prosedur terasa sulit	10,92	18,85
4. suku bunga tinggi	6,84	10,70
5. tidak berminat	40,78	32,34
6. proposal ditolak	0,71	4,35
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Data Sekunder dari BPS Kota Malang, diolah 2007

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa dari 100% pengusaha IKRT dan pengusaha industri kecil, alasan terbesar mereka tidak memanfaatkan layanan perbankan adalah karena mereka tidak berminat, 40,78% pengusaha IKRT dan 32,34% bagi pengusaha industri kecil mengemukakan hal demikian. Alasan yang terbesar kedua adalah karena mereka tidak memiliki barang berharga yang dapat dijadikan sebagai agunan, hal ini dinyatakan oleh 27,14% pengusaha IKRT dan 23,32% pengusaha industri kecil. Seperti kita tahu adanya barang agunan merupakan syarat mutlak dalam hal perkreditan. Oleh karena itu bagi pengusaha kecil dan mikro yang tidak memiliki asset untuk dijadikan agunan, banyak dari mereka yang memilih meminjam modal pada keluarga, perorangan bahkan kepada rentenir atau lintah darat yang tidak mensyaratkan agunan tetapi hanya berdasarkan kepercayaan semata.

Alasan ketiga mengapa mereka tidak memanfaatkan jasa layanan perbankan antara pengusaha IKRT dan industri kecil berbeda, bagi 13,61% pengusaha IKRT adalah dikarenakan mereka tidak mengetahui prosedur, sedangkan bagi 18,85% pengusaha industri kecil karena prosedur yang dikeluarkan pihak perbankan dirasakan sulit.

Hal di atas bertentangan dengan kenyataan yang ada dimana sejak dulu tumbuh semacam mitos bahwa usaha besar merupakan bukti keamanan dan keberhasilan, dengan demikian prioritas kredit selalu ditujukan untuk usaha besar, karena sudah dianggap sangat aman meskipun tanpa agunan. Fasilitas infrastruktur ekonomipun diarahkan

untuk kepentingan bisnis besar. Mitos seperti ini yang menjadi sumber inspirasi bank-bank besar untuk selalu berkolaborasi dan mengarahkan kreditnya hanya kepada segelintir pengusaha, yang ternyata menjadi penyebab utama macetnya kredit. Tidak mengherankan jika bank besar hanya menjadi 'kasir' bagi beberapa segelintir pengusaha konglomerat. Prosedur kreditpun menjadi tidak penting, sehingga asas kehati-hatian diletakkan sebagai pertimbangan paling belakang.⁶²

Adapun alasan mengapa bank formal enggan memberikan kredit kepada para pelaku usaha mikro dan kecil yaitu : pertama; bank-bank lebih tertarik menyalurkan kredit kepada pengusaha berskala menengah dan besar yang pada umumnya memiliki manajemen yang lebih baik serta jaminan kredit yang lebih pasti, kedua; banyak bank memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang terdidik secara khusus untuk menangani debitur berskala kecil dalam jumlah yang sangat banyak dan tingkat pendidikan yang sangat terbatas. Di samping itu, bagi bank, dari sisi biaya (*overhead*) menangani kredit besar bisa jadi sama saja biaya pengerjaannya dengan kredit kecil-mikro.⁶³ Oleh sebab itu, usaha mikro dan usaha kecil kerap kali tidak memperoleh dukungan finansial sehingga semakin sulit berkembang, apalagi jika bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif baik di tingkat perkotaan maupun pedesaan.

⁶² Didik J. Rachbini, *Politik Deregulasi dan Agenda Kebijakan Ekonomi dalam Info Bank*, 1994, Jakarta. hal.147-148.

⁶³ Hasanuddin Rahman, *Membangun Micro Banking*, loc.cit.

Sebagaimana diungkapkan bapak Heppy bahwa peran LKM yang paling utama adalah sebagai sarana memerangi kemiskinan. Di era otonomi daerah, dimana setiap daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, keberadaan LKM sangatlah penting bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan LKM sangat berperan penting sebagai penyedia dana ataupun permodalan bagi pengembangan usaha kecil dan mikro yang jumlahnya cukup besar di berbagai daerah sehingga dengan banyaknya UKM maka akan memperluas lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat meningkat dan kemiskinan akan dapat berkurang.⁶⁴

c. Kendala yang dihadapi LKM

Kendala yang dihadapi oleh LKM terutama LKM nonbank pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Yang bersifat internal adalah yang menyangkut aspek operasional dan pemberdayaan usaha yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, manajemen yang belum efektif serta keterbatasan modal. Sementara faktor yang bersifat eksternal meliputi kemampuan *monitoring* yang belum efektif, pengalaman yang lemah serta infrastruktur yang kurang mendukung. Kondisi inilah yang mengakibatkan jangkauan pelayanan LKM terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UKM masih belum maksimal, sehingga pengembangan LKM yang luas akan sangat penting perannya dalam membantu investasi bagi masyarakat.

⁶⁴ Wawancara dengan Bpk. Heppy, Kepala Sie UKM Deperindagkop Malang, pada hari Rabu, tanggal 5 September 2007.

Di lain pihak, upaya LKM dalam menggalang modal masyarakat sering terhambat oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut. Selain masalah kepercayaan terhadap pengelolanya, produk-produk yang dikeluarkan LKM juga tidak bisa berlaku seperti yang ditawarkan oleh-bank-bank umum seperti ATM, transfer uang, pembayaran berbagai rekening dan lain sebagainya. Hal demikian menyebabkan masyarakat kurang berminat. Dengan demikian lembaga-lembaga mikro tersebut tidak memiliki sumber pendanaan dari masyarakat. Dengan tidak memiliki dana, jelas tidak bisa mengucurkan dana untuk membiayai usaha kecil dan mikro ataupun sektor riil terutama di daerah pedesaan. Akibatnya para pedagang atau pengusaha kecil selalu dalam kondisi kekurangan modal kerja, sehingga peningkatan perekonomian mereka pun belum dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan. Bila diringkas dalam bentuk tabel maka kendala yang dihadapi LKM adalah sebagai berikut :⁶⁵

⁶⁵ Didin Wahyudin, *Key Succes Factors In MicroFinancing*, paper pada Diskusi Panel Microfinance Revolution: "Future Perspective for Indonesian Market", Jakarta, 7 Desember 2004

Tabel 4.2.
Kendala yang dihadapi Lembaga Keuangan Mikro

Aspek	Perbankan	Koperasi	Lembaga Keuangan Mikro Lainnya
Kemampuan menghimpun dana	Mengandalkan tingkat suku bunga > rata-rata bank umum	Mengandalkan jumlah anggota	Mengandalkan modal sendiri dan anggota
Kemampuan menyalurkan dana	Rasio Loan to Deposit (LDR), namun kualitasnya perlu diperhatikan	Terbatas karena kemampuan SDM dan pengalaman usaha	Terbatas karena kemampuan SDM dan pengalaman usaha
Kemampuan manajemen operasional	Tergantung pada beberapa SDM kunci	Tergantung pada pengurus	Tergantung pada pengurus
Kemampuan menghasilkan laba	Relatif lebih baik dibandingkan bank umum	Tergantung dari kemampuan dan komitmen anggota	Tergantung dari kemampuan dan komitmen anggota
Kemampuan jaringan dan akses pasar	Fokus pada usaha perdagangan	Masih terbatas	Masih terbatas
Kemampuan perencanaan dan pelaporan	Masih beragam, khususnya BPR yang memiliki modal terbatas	Masih kurang	Masih kurang

Sumber : Data Sekunder, diolah 2007.

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa kemampuan-kemampuan yang dimiliki LKM untuk mengembangkan kegiatan usahanya masih terbatas karena dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya pihak LKM terutama LKM bukan bank (koperasi dan LKM lain-lain) hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Kendala-kendala tersebut apabila tidak segera diatasi ditakutkan nantinya dalam jangka panjang akan mempengaruhi bahkan dapat menghambat perkembangan usaha LKM.

B. Kedudukan Hukum Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan secara umum meliputi semua jenis Badan Usaha (BU) milik pemerintah maupun swasta atau perorangan yang berusaha di bidang keuangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan suatu lembaga keuangan dalam sistem perekonomian pada umumnya dan masyarakat pada khususnya sangat diperlukan karena lembaga keuangan adalah sebagai lembaga penghubung dari masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Pada dasarnya setiap usaha yang bergerak di bidang keuangan harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan, koperasi maupun peraturan perundang-undangan lainnya mengenai hal tersebut. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa LKM yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ada 3 (tiga) macam, yaitu LKM yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tunduk pada ketentuan perbankan, LKM bukan bank dalam hal ini berbentuk koperasi serta LKM yang bukan bank dan bukan koperasi.

Adanya penggolongan ketiga jenis LKM tersebut menyebabkan kondisi infrastruktur masing-masing jenis LKM tersebut berbeda-beda pula. Berikut ini adalah tabel kondisi infrastruktur dan kelembagaan lembaga keuangan mikro yang hidup dan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat :⁶⁶

⁶⁶ Didin Wahyudin, loc.cit.

Tabel 4.3.

Kondisi Infrastruktur dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

Aspek	Perbankan	Koperasi	Lembaga Keuangan Mikro Lainnya
Regulasi	UU tentang Perbankan	UU tentang Koperasi	Tidak ada
Regulator	Bank Indonesia	Menteri Koperasi dan UKM	Tidak ada
Pembinaan	Bank Indonesia	Menteri Koperasi dan UKM	Tidak ada
Likuiditas	Bank Indonesia	Tidak ada	Tidak ada
Rating	Bank Indonesia – Tingkat Kesehatan	Menteri Koperasi dan UKM	Tidak ada
Asosiasi	Perbarindo - Asbisindo	Induk Koperasi – Pusat Koperasi	PINBUK/ <i>Credit Union</i>

Sumber : Data Sekunder, diolah 2007.

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa kondisi infrastruktur dan kelembagaan tiap-tiap LKM berbeda satu sama lain. Perbedaan infrastruktur dan kelembagaan LKM inilah yang menyebabkan kedudukan/status hukum LKM tersebut berbeda-beda pula. Berikut ini akan kita analisis kedudukan hukum masing-masing LKM berdasarkan macamnya :

1. LKM Perbankan :

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa definisi lembaga keuangan mikro secara umum meliputi semua jenis badan usaha milik pemerintah maupun swasta atau perorangan yang berusaha di bidang keuangan yang memfasilitasi masyarakat kalangan menengah bawah/rakyat miskin yang keberadaannya tidak dapat dijangkau oleh lembaga perbankan formal.

Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, definisi perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dan definisi bank berdasarkan pasal 1 angka 2 UU Perbankan tersebut adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan mikro perbankan adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya menyangkut tentang bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah/rakyat miskin, dalam hal ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau pelaku usaha kecil-mikro.

Berdasarkan hasil penelitian, sama halnya dengan bank pada umumnya, jenis LKM perbankan terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat (pasal 5 angka 1 UU Perbankan). LKM yang berasal dari bank umum, umumnya berkembang dari program-program yang diadakan bank tersebut misalnya BRI yang mendirikan BRI Unit untuk mendukung pengembangan program P4K (Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-nelayan Kecil) yang ditanganinya untuk membantu peningkatan taraf hidup petani dan nelayan kecil. Hal ini juga sesuai

dengan ketentuan pasal 5 angka 2 UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Menurut bapak Yoseph, keberadaan LKM yang berupa BPR memang sengaja didirikan sebagai anak cabang dari BPR induknya yang kemudian ditempatkan di daerah-daerah tertentu yang berpotensi menambah nasabah yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak BPR.⁶⁷

Berbeda halnya dengan pendapat bapak Bambang Manu, menurut beliau LKM yang banyak berkembang saat ini adalah sebagai bentuk penyimpangan dari BPR untuk menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan pajak yang dikenakan pemerintah apabila BPR tersebut membuka cabang baru.⁶⁸

Kedua pendapat ini saling bertentangan, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendirian LKM secara pasti sehingga opini masyarakat tentang LKM pun berbeda-beda, namun hal ini dikembalikan kepada tujuan awal pendirian LKM bahwa LKM didirikan bukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata tetapi untuk mengembangkan usaha masyarakat yang sulit memperoleh akses perkreditan dari lembaga bank formal.

⁶⁷ Wawancara dengan Bpk. Yosep Prianggodo, Kepala LKM Adiartha Mandiri Malang, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2007.

⁶⁸ Wawancara dengan Bpk. Bambang Manu, Kepala Sie Perkoperasian Deperindagkop Malang, pada hari Rabu, tanggal 5 September 2007.

Sebagaimana halnya dengan BPR, LKM perbankan dalam hal ini adalah LKM Adiartha Mandiri merupakan lembaga keuangan yang sudah berbadan hukum ini dibuktikan dengan adanya surat-surat izin usaha yang ada yaitu SIUP, SITU dan HO, namun meskipun sudah berbadan hukum ternyata LKM ini belum memiliki bentuk yang jelas apakah itu sebagai perkumpulan, perseroan terbatas, persekutuan komanditer ataukah perusahaan daerah.⁶⁹

Dalam beroperasi kegiatan yang dilakukan LKM perbankan juga sama dengan kegiatan yang dilakukan BPR tetapi hanya ruang lingkupnya yang berbeda karena ruang lingkup LKM lebih kecil. Dan karena LKM merupakan bagian dari BPR maka per tanggal 1 (satu) tiap bulannya diadakan laporan dari LKM kepada BPR. Laporan tersebut antara lain :

- (1) Daftar Nasabah
- (2) Daftar Pengajuan Kredit
- (3) Daftar Realisasi Kredit
- (4) Daftar Jaminan Kredit
- (5) Mutasi Harian
- (6) Jurnal Umum
- (7) Jurnal Harian
- (8) Jurnal Tabungan
- (9) Daftar Penundaan Pembayaran
- (10) Neraca Rugi Laba

⁶⁹ Wawancara dengan Bpk. Yosep Prianggodo, Kepala LKM Adiartha Mandiri Malang, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2007.

Laporan tersebut nantinya oleh BPR diteruskan kepada BI, hal ini dikarenakan BPR merupakan lembaga keuangan di bawah pengawasan BI.⁷⁰

Bagan 1.

Alur Pelaporan Keuangan dari LKM



Sumber : Data Primer , diolah 2007.

BRI Unit dan BPR sebagai bagian dari LKM perbankan, secara kelembagaan kedudukannya lebih jelas karena mengacu pada ketentuan perbankan dengan pembinaan dari Bank Indonesia. Selain itu dalam menjalankan kegiatannya mereka tunduk pada likuiditas yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia sehingga LKM jenis ini lebih terarah bahkan terjamin kepercayaannya.

2. LKM Nonbank Yang Bergerak Di Sektor Koperasi :

LKM yang termasuk dalam kategori ini adalah LKM yang dalam beroperasional menggunakan prinsip dan cara kerja koperasi. Koperasi merupakan salah satu badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Dasar hukum keberadaan ekonomi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 dikemukakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 UU No.25 tahun 1992

⁷⁰ Wawancara dengan Bpk. Yosep Prianggodo, Kepala LKM Adiartha Mandiri Malang, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2007.

tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan bersama. Pembentukan koperasi adalah berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, khususnya untuk membantu para anggota yang memerlukan bantuan baik berupa barang ataupun pinjaman uang.

Karena koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan bukan perkumpulan modal maka koperasi berusaha mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan kebutuhan mereka. Walaupun koperasi juga mencari keuntungan, namun keuntungan bukanlah tujuan utamanya.⁷¹

Tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi adalah tujuan seperti yang ada dalam pasal 3 UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu :

“...memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Dengan tujuan seperti itu, koperasi mendapat suatu kehormatan sebagai satu-satunya bentuk usaha yang secara konstitusional

⁷¹ Wawancara dengan Bpk. Heppy, Kepala Sie UKM Deperindagkop Malang, pada hari Rabu, tanggal 5 September 2007.

dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia.⁷²

Sasaran yang hendak dicapai oleh koperasi adalah masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas yang nantinya oleh koperasi diperjuangkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Tujuan ini juga sama halnya tujuan didirikannya LKM yakni untuk memberantas kemiskinan dengan cara meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat miskin (pelaku usaha kecil-mikro) dibidang bantuan permodalan yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal.

Koperasi yang dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro atau lembaga pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam (KSP) atau unit simpan pinjam (USP), hal ini dikarenakan usaha yang dijalankan KSP dan USP yaitu menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkannya lagi kepada para anggotanya atau masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri dan definisi lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun atau menyalurkan dana atau kedua-duanya.⁷³

Berdasarkan hasil penelitian, LKM berbentuk koperasi yang banyak berkembang adalah koperasi dengan bentuk KSP dan USP. KSP Citra Abadi diantaranya. Seringkali LKM ini disebut sebagai koperasi kredit yang khusus menyediakan kredit dana bagi anggota yang memerlukan dana dengan biaya murah. Dalam menjalankan kegiatan

⁷² Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, edisi pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hal.6.

⁷³ Kasmir, op.cit. hal.270.

usahanya, KSP Citra Abadi memungut sejumlah uang dari tiap-tiap anggotanya. Uang tersebut dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi yang kemudian dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkan.

KSP Citra Abadi memberikan fasilitas tidak hanya kepada anggotanya saja tetapi juga kepada masyarakat umum yang bukanlah anggota suatu koperasi, hal ini dikarenakan bagi masyarakat umum yang ingin memanfaatkan fasilitas kredit suatu koperasi, pada saat dia mengajukan permohonan kredit, pada saat itu pula dia menjadi anggota koperasi tersebut. Bagi masyarakat umum ini, iuran pokok yang dibayarkan untuk menjadi anggota suatu koperasi dibebankan sekaligus pada saat mengajukan permohonan kredit sebagai biaya administrasi.⁷⁴

KSP Citra Abadi dan LKM-LKM lain yang berbentuk koperasi, kelembagaannya juga sudah jelas karena segala ketentuan operasional dan arah pengembangannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun dalam beroperasional, likuiditas yang digunakan koperasi satu dengan yang lainnya berbeda-beda hal ini dikarenakan ketentuan likuiditas ini tidak ditentukan terpusat dalam UU Perkoperasian tetapi diserahkan kepada kepengurusan masing-masing koperasi melalui rapat anggotanya.

⁷⁴ Wawancara dengan Bpk. Winardjo, Kepala KSP Citra Abadi Malang, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2008.

3. LKM Nonbank-Nonkoperasi (*Baitul Maal Tanwil*):

Kondisi infrastruktur dan kelembagaan LKM bukan bank dan bukan koperasi yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan manapun mengakibatkan kedudukan hukumnya tidak jelas sehingga menyebabkan bentuk LKM yang beraneka ragam. *Baitul Maal Tanwil* (BMT) merupakan salah satu jenis LKM yang bukan termasuk LKM perbankan dan koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian, lembaga ini merupakan lembaga keuangan yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan namun sistem operasionalnya menggunakan syariah Islam. Meskipun sistem operasional BMT menggunakan syariah Islam seperti halnya bank syariah namun landasan filosofi BMT berbeda dengan bank karena BMT bukanlah bank syariah dan lebih berorientasi pada pemberdayaan.

1) Sejarah BMT

Sejarah terbentuknya BMT dimulai pada saat kehadiran Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, dimana kehadiran BMI memberikan inspirasi untuk membangun kembali sistem keuangan yang lebih menyentuh kalangan bawah. Namun hal ini terbentur dengan undang-undang perbankan karena usaha kecil-mikro tidak mampu memenuhi prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh undang-undang perbankan. BMI sebagai bank umum terkendala dengan prosedur ini. Meskipun misi keumatannya cukup tinggi, namun realitas di lapangan mengalami

banyak hambatan, baik dari sisi prosedur, plafon pembiayaan maupun lingkungan bisnisnya.⁷⁵

Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat bawah, dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), namun ternyata istilah perkreditan disini menjadikan makna pembiayaan menjadi kabur dan dalam kenyataannya sistem bisnis BPRS juga hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang saja yakni para pemilik modal. Komitmen untuk membantu meningkatkan derajat hidup masyarakat bawah juga mengalami kendala baik dari sisi hukum maupun dari sisi teknis. Dilihat dari sisi hukum, prosedur peminjaman bank umum dengan BPRS sama, begitu juga dari sisi teknis, akibat persoalan ini maka lahirlah lembaga keuangan syariah alternatif yang tidak saja berorientasi pada bisnis tetapi juga sosial, lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil yang membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Lembaga tersebut adalah BMT.⁷⁶

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil. Dan yang

⁷⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2004. hal.72.

⁷⁶ Ibid. hal.73.

lebih penting lagi mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.

2) Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari *baitul maal wa baitul tamwil*. Secara harfiah *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Dari pengertian tersebut dapat ditarik pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*.⁷⁷

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yaitu menghimpun dana anggota dan calon anggota serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun bagi BMT juga terbuka kesempatan luas untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukanlah bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan. Hal ini dapat kita lihat dari produk-produk yang dikeluarkan oleh BMT. Berdasarkan hasil penelitian, selain berupa simpanan biasa dan pemberian kredit

⁷⁷ Ibid. hal.126.

saha, BMT juga mengeluarkan produk lain yang tidak dikeluarkan lembaga keuangan formal lainnya, misalnya ;⁷⁸

1. *Qurban* yaitu simpanan khusus untuk idul *qurban* dan dapat diambil berupa uang/hewan *qurban* pada saat hari raya kurban.
 2. *Fitrah* yaitu simpanan khusus untuk idul fitri yang dapat diambil selama bulan ramadhan.
 3. *Walimah* simpanan khusus pernikahan yang dapat diambil menjelang resepsi pernikahan.
 4. *Sajadah* yaitu simpanan khusus yang digunakan untuk perjalanan haji dan umroh.
 5. *Mitra Binaan* yaitu membantu pedagang maupun pelaku usaha kecil-mikro lainnya mengembangkan usahanya dengan memfasilitasi dalam hal permodalan dengan sistem bagi hasil.
- 3) Tujuan BMT

BMT didirikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Menurut ibu Herni, dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Herni, staf administrasi BMT-PSU Malang, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2008.

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Herni, staf administrasi BMT-PSU Malang, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2008.

4) Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi :⁸⁰

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana dengan *du'afa* sebagai pengguna dana, terutama untuk dana-dana sosial seperti *zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah* dll.
- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

5) Kedudukan hukum BMT

Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik KSU maupun KSP. Namun ada baiknya bagi BMT dibentuk perundangan tersendiri, mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian dan tidak juga sama dengan sistem perbankan karena BMT merupakan LKM Syariah. Seperti halnya BMT-PSU

⁸⁰ Muh. Ridwan, Op.cit. hal.131.

(Perdana Surya Utama) Malang legalitas pendiriannya adalah berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.59/BH/KDK/3.32/2/XII/1998 yang didirikan pada Juni 1998, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya BMT tersebut tidak sepenuhnya menerapkan prinsip perkoperasian karena juga dipergunakan prinsip syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil dan bukan bunga serta menghindari *riba*.

Ketidakjelasan kedudukan BMT sebagai LKM bukan bank dan bukan koperasi tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat akan kredibilitas yang dimiliki LKM tersebut sehingga nantinya secara tidak langsung hal ini akan menghambat LKM nonbank-nonkoperasi dalam mengembangkan usahanya.

Begitu pula dengan LKM bukan bank dan bukan koperasi lainnya yang berbentuk lembaga yang tidak berbadan hukum dan atau tidak berizin usaha seperti yayasan yang memiliki usaha di bidang keuangan, LSM, arisan atau perorangan yang tidak jelas kelembagaan, pengaturan dan pembinaannya.

Kondisi kelembagaan yang beragam dan tidak jelas tersebut, akan mempersulit pengembangan LKM di masa mendatang. Padahal secara fakta LKM mempunyai peranan yang signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah.

C. Proses Perkreditan Pada Lembaga Keuangan Mikro

Penggunaan jasa lembaga keuangan oleh masyarakat meliputi seluruh aktifitas ekonomi, baik dalam hal penyimpanan dana maupun dalam pemanfaatan fasilitas kredit ataupun pembiayaan yang dilakukan dalam berbagai kegiatan usaha sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dengan demikian lembaga keuangan berfungsi sebagai mediator atau perantara yang menghubungkan antar pihak pemilik dana lebih dengan pengguna dana.

Salah satu produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan adalah pemberian fasilitas kredit. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam memberikan kredit kepada nasabahnya masing-masing lembaga keuangan memiliki kebijakan masing-masing. Hal ini dapat kita lihat pada proses perkreditan masing-masing LKM seperti dibawah ini :

1. LKM Perbankan (BPR)

LKM Adiartha Mandiri memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat umum dengan jaminan kendaraan bermotor maupun sertifikat tanah/rumah. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah adalah 40% dari nilai jaminan dengan bunga 2% per bulan dan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun.⁸¹ Nasabah yang ingin mengajukan permohonan dengan jaminan kendaraan bermotor wajib melengkapi persyaratan pengajuan, antara lain :

- 1). KTP Pemohon (fotocopy 1 lbr)
- 2). Kartu Keluarga (fotocopy 1 lbr)

⁸¹ Wawancara dengan Bpk. Yosep Prianggodo, Kepala LKM Adiartha Mandiri Malang, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2007.


- 3). BPKB, STNK Lunas
- 4). Kwitansi Pembelian a/n BPKB terakhir
- 5). Surat Persetujuan Suami Istri
- 6). Buku KIR (Truck, Pick up, Box)
- 7). Ijin Trayek (Angkutan Umum)

Pencairan pinjaman bagi nasabah yang mengajukan kredit dengan jaminan kendaraan bermotor dengan kredit dibawah Rp.10 juta dapat dilakukan seketika itu. Tetapi bagi pinjaman diatas Rp.10 juta dibutuhkan waktu 2-3 hari hal ini dikarenakan diperlukan *survey* dahulu. Hal ini diharapkan dapat membantu LKM Adiartha Mandiri untuk memberikan gambaran tentang karakter nasabahnya mengenai kemampuannya untuk melunasi pinjaman.

Sedangkan bagi nasabah yang mengajukan kredit dengan jaminan sertifikat tanah/rumah membutuhkan waktu lebih lama dikarenakan selain diperlukan waktu *survey*, perjanjian kredit yang diadakan harus melibatkan pihak ketiga dan dalam hal ini pejabat yang berwenang yaitu notaris/PPAT. Hal ini disebabkan karena jaminan yang digunakan berhubungan dengan bidang pertanahan yang memerlukan legalisasi dari pihak tertentu yaitu pejabat pemerintah yang berwenang.

Berikut ini adalah bagan proses perkreditan pada LKM Adiartha Mandiri :

Bagan 2.
Proses Perkreditan pada LKM Adiartha Mandiri



Sumber : Data Primer , diolah 2008.

Penjelasan :

- 1). Nasabah mengajukan permohonan kredit dengan mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah disediakan pihak LKM.
- 2). Apabila oleh pihak LKM permohonan ditolak , maka nasabah harus melengkapi dahulu persyaratan yang telah ditentukan.
- 3). Setelah formulir pengajuan diperiksa dan dicocokkan dengan persyaratan dan jumlah kredit yang ditentukan, dan dinyatakan telah sesuai dengan persyaratan, maka kepala LKM Adiartha memberi persetujuan.
- 4). Setelah permohonan disetujui kemudian diterbitkanlah surat persetujuan kredit oleh LKM. Surat persetujuan tersebut kemudian dibacakan dihadapan nasabah.
- 5). Setelah terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak dengan ditandatanganinya persetujuan tersebut maka oleh LKM divalidasi, yang kemudian dicairkanlah kredit tersebut.

2. LKM Nonbank (Koperasi)


KSP Citra Abadi memberikan fasilitas kredit bukan hanya kepada anggotanya saja tetapi juga kepada masyarakat umum yang membutuhkan, pemberian kredit ini dikhususkan bagi kredit dengan jaminan kendaraan bermotor roda dua dan langsung cair tanpa *survey* terlebih dahulu. Jumlah pinjaman yang ditawarkan kepada nasabahnya berkisar antara Rp.500 ribu sampai dengan Rp.5 juta dengan bunga sebesar 2,5% per bulan.⁸²

Proses perkreditan di KSP Citra Abadi sangat mudah, nasabah yang ingin meminjam hanya perlu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu :

- 1). KTP Pemohon (fotocopy 1 lbr)
- 2). Kartu Keluarga (fotocopy 1 lbr)
- 3). BPKB
- 4). STNK Lunas Pajak

Selain itu, karena tanpa dilakukan *survey* maka proses pencairan kredit hanya membutuhkan waktu 1 (satu) hari saja. Berikut ini bagan perkreditan di KSP Citra Abadi :

Bagan 3.
Proses Perkreditan pada KSP Citra Abadi



Sumber : Data Primer , diolah 2008.

⁸² Wawancara dengan Bpk. Winardjo, Kepala KSP Citra Abadi Malang, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2008.

Penjelasan :

- 1). Nasabah menyerahkan syarat kelengkapan kepada KSP Citra Abadi dan mengisi formulir aplikasi kredit.
- 2). Setelah diperiksa kelengkapannya, berkas diberikan kepada kepala KSP. Apabila aplikasi tidak disetujui maka nasabah diharapkan melengkapi berkas-berkas sebagaimana persyaratan yang ditentukan pihak KSP. Setelah dirasa bahwa persyaratan telah sesuai, dan aplikasi permohonan kredit disetujui maka kemudian diterbitkanlah perjanjian kredit yang ditandatangani kedua belah pihak.
- 3). Pada saat itu pula dana diserahkan kepada nasabah yang meminjam.

3. LKM Nonbank-Nonkoperasi (BMT dan LKM lainnya)

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya di dalam manajemen dana BMT adalah pelepasan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending-financing*. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.⁸³

Berdasarkan pasal 1 angka 12 UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

⁸³ Muhammad Ridwan, Op.cit. hal.163.

Sebagai bagian penting dari aktivitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi kinerja lembaga. Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik, sehingga tidak terjadi dua kondisi yang berlawanan yaitu kondisi dimana dana terlalu banyak menganggur (*idle money*) maupun kondisi dimana BMT tidak mampu menyediakan dana yang cukup dalam memenuhi kebutuhan anggotanya yang akan mengambil simpanan maupun depositonya yang sudah jatuh tempo (*illiquid*).⁸⁴

Menurut pemanfaatannya, pembiayaan BMT dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut. Pembiayaan jenis ini menggunakan prinsip jual beli, dari transaksi ini BMT akan memperoleh sejumlah keuntungan. Mekanisme jual beli ini adalah sebagai berikut :

- 1) Anggota atau nasabah mengajukan secara rinci kebutuhan barang yang akan dibeli. Rincian barang-barang tersebut dapat berupa jenis, merk, tahun pembuatan, warna, ukuran, dll. Semakin terinci akan semakin baik.
- 2) BMT bersama-sama nasabah yang membutuhkan akan melihat dengan pasti tentang barang yang dimaksud.

⁸⁴ Ibid, hal.165.

- 3) BMT akan membeli barang tersebut kepada supplier, dengan harga pokok yang diketahui kedua belah pihak.
- 4) BMT kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah yang membutuhkan seharga pembelian pokok ditambah keuntungan yang disepakati.
- 5) Jika kondisi BMT tidak memungkinkan untuk membeli terlebih dahulu barang tersebut, maka BMT akan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri kemudian nota pembeliannya diberitahukan kepada BMT.

Dilihat dari cara pengembaliannya, prinsip jual beli dapat dibagi menjadi dua yakni jual beli bayar cicil dan bayar tangguh.

a. Jual Beli Bayar Cicil

Dengan sistem ini nasabah akan mengembalikan pembiayaan tersebut dengan mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

b. Jual Beli Bayar Tangguh


Sistem ini, nasabah mengembalikan pembiayaannya setelah jatuh tempo. Namun keuntungan dapat diminta setiap bulan atau sekaligus dengan pokoknya.

2. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan ini ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi yang menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan dalam arti yang luas maupun penyediaan jasa. Dalam pembiayaan ini digunakan prinsip jual beli maupun prinsip kerjasama (*partnership*).

Berikut ini merupakan bagan pembiayaan BMT dengan prinsip kerjasama yang menerapkan sistem bagi hasil :

Bagan 4.
Skema Pembiayaan Pada BMT



Sumber : Data Sekunder, diolah 2008

Penjelasan :

Pembiayaan dengan prinsip kerjasama yaitu bentuk pembiayaan kepada nasabah, dimana BMT akan menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha yang dikelola anggota. Atas dasar transaksi ini BMT dengan anggota/nasabah bersepakat dalam *nisbah* bagi hasil. Dalam setiap periode laporan usaha nasabah akan berbagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Dari skema diatas diketahui bahwa jenis pembiayaan dalam BMT yang menerapkan sistem bagi hasil, yaitu :⁸⁵

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan ini yakni hubungan kemitraan antara BMT dengan nasabah yang modalnya 100% dari BMT. Atas dasar proposal yang diajukan nasabah, BMT akan mengevaluasi

⁸⁵ Ibid. hal.170-171

kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat *nisbah* yang dikehendaki. Jika terjadi resiko usaha, maka BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian itu disebabkan oleh faktor alam atau musibah diluar kemampuan manusia untuk menanggulangnya. Namun jika kerugian terjadi akibat kelalaian manajemen atau kecerobohan nasabah, maka si peminjam modal adalah yang akan menanggung pengembalian modal pokoknya.

Perhitungan *nisbah* bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat resiko yang mungkin terjadi. Semakin tinggi tingkat resikonya, akan semakin besar *nisbah* bagi hasil dan sebaliknya. Oleh karenanya pengelola BMT harus selektif dalam memilih usaha yang akan dibiayai.

Pembiayaan *mudharabah* dapat dijalankan jika nasabah dapat membuat laporan keuangan usaha. Laporan ini sebaiknya secara tertulis dan disertai bukti-bukti transaksi yang memadai. Meskipun laporan dengan tanpa tulisan dapat dipakai sebagai dasar, namun sangat sulit dilakukan pengujian kebenarannya. BMT dapat melakukan pendampingan administrasi usaha, sehingga anggota *partner mudharabah* dapat melaporkan hasil usahanya secara benar.

2) Pembiayaan *Musyarokah*

Pembiayaan ini merupakan kerjasama antara BMT dengan nasabah yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko. *Nisbah* bagi hasil dihitung dari proporsional dalam penyertaan modal. Pada setiap periode akuntansi, nasabah akan berbagi hasil dengan BMT sesuai dengan tingkat *nisbah*nya. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan tingkat *nisbah*nya.

Dalam *akad* ini, BMT dapat terlibat aktif dalam aktivasi usaha nasabah. Namun karena keterbatasan tenaga, BMT akan mempercayakan pengelolaan usaha tersebut kepada nasabah dan BMT hanya berfungsi sebagai rekanan pasif. Pengembalian modalnya biasanya setelah jatuh tempo. Namun BMT dapat menetapkan dengan cara angsuran. Jika pengembalian modalnya dengan mengangsur, maka partisipasi modal BMT semakin mengecil dan akhirnya menjadi nol. Penurunan partisipasi modal ini juga menyebabkan turunnya *nisbah* bagi hasil.

Sedangkan perkreditan di LKM nonbank dan nonkoperasi lainnya yang tidak berbentuk badan hukum dan atau tidak berizin usaha seperti yayasan yang memiliki usaha di bidang keuangan, LSM, arisan atau perorangan yang tidak jelas kelembagaannya, dimana dasar perkreditannya hanya berdasarkan kepercayaan saja, proses yang dilalui juga sangat sederhana. Pihak yang memerlukan pinjaman (debitur) hanya tinggal menyampaikan keinginannya kepada pemberi pinjaman (kreditur) dan oleh

kekurangan kreditur pinjaman tersebut langsung diberikan, namun jumlahnya disesuaikan dengan dana yang ada. Biasanya antara kreditur dan debitur sudah mengenal satu sama lain sehingga kreditur percaya bahwa debitur memiliki kemampuan untuk melunasi pinjamannya.

D. Pelaksanaan Perjanjian Kredit di LKM

1. Subyek-subyek dalam perjanjian kredit

Subyek-subyek dalam perjanjian kredit ini antara lain :

- a. LKM yang bertindak selaku kreditur yang memberikan pinjaman dana untuk keperluan nasabah dalam hal ini adalah LKM Adiartha Mandiri, KSP Citra Abadi, BMT dan LKM nonbank-nonkoperasi yang tidak berbentuk hukum lainnya.
- b. Nasabah yang bertindak sebagai debitur yang mengajukan permohonan kepada LKM untuk diberikan pinjaman.

2. Obyek perjanjian kredit

Obyek dari perjanjian kredit di LKM adalah sejumlah uang. Pada LKM nonbank-nonkoperasi berbentuk BMT dapat juga berbentuk barang.

3. Hak dan kewajiban para pihak

a. Hak dan Kewajiban Nasabah

1).Hak Nasabah

- (1) Menerima pinjaman/pembiayaan dari LKM sebesar yang diperjanjikan untuk keperluannya.
- (2) Menerima bagi hasil yang sesuai dengan jumlah yang disepakati.

- (3) Setiap saat melunasi seluruh pinjaman sebelum jatuh tempo berakhirnya perjanjian.
- (4) Menerima kelebihan uang hasil penjualan barang jaminan (bagi LKM dengan jaminan) oleh LKM ketika terjadi kelalaian oleh nasabah.
- (5) Memegang dan menggunakan kendaraan bermotor yang dijadikan barang jaminan sebagai peminjam.

2).Kewajiban Nasabah

- (1) Melunasi seluruh hutangnya yang ada dan timbul berdasarkan kesepakatan termasuk jasa, provisi dan biaya serta denda pada tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati dan membayarnya di kantor/tempat LKM berada.
- (2) Atas biayanya sendiri memelihara, membetulkan segala kerusakan dan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak LKM serta dilarang menjual, menggadaikan atau menjadikan sebagai jaminan kepada pihak lain kendaraan bermotor yang telah dijamin.
- (3) Bertanggung jawab kepada Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan atas beban-beban pajak, kerusakan, kemerosotan nilai, kehancuran, kehilangan serta segala kerugian yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor tersebut.
- (4) Menyerahkan kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan apabila tidak dapat melunasi hutang tepat pada waktunya.

- (5) Menjalankan usaha yang telah dibiayai LKM dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan laporan kepada LKM dengan sebenar-benarnya.
- (6) Membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit untuk penjualan, pertukaran maupun biaya penyelesaian perkara melalui Pengadilan.

b. Hak dan Kewajiban LKM

1). Hak LKM

- (1) Mendebet rekening pihak debitur untuk pembayaran angsuran/pinjaman dan jasa (bagi debitur yang memiliki tabungan di LKM)
- (2) Menggunakan pembukuannya sebagai dasar pembuktian jumlah uang yang terhutang oleh pihak kedua.
- (3) Menyimpan BPKB beserta kwitansi-kwitansi pembelian kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan selama hutang debitur belum dibayar lunas
- (4) Menagih piutangnya kepada pihak kedua seketika dan sekaligus lunas/membatalkan perjanjian sepihak apabila ;
 - a. Debitur lalai/tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian.
 - b. Debitur memberikan keterangan/dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
 - c. Debitur atau penjaminnya meninggal dunia.

- d. Debitur/penjamin dinyatakan pailit atau tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya atau dinyatakan berada dibawah pengampuan.
- e. Barang yang masih berstatus barang jaminan oleh debitur dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak LKM
- f. Debitur mengajukan permohonan penangguhan hutang-hutangnya.

(5) Setiap waktu masuk ketempat dimana kendaraan bermotor tersebut berada untuk memeriksa keadaannya.

(6) Mengambil dengan paksa dan menjual barang jaminan, apabila dalam waktu yang ditentukan debitur tidak melaksanakan kewajibannya.

(7) Memperoleh bagi hasil sesuai dengan yang diperjanjikan dan mengetahui laporan pelaksanaan kegiatan usaha yang telah dibiayai.

2).Kewajiban LKM

- (1) Memberikan pinjaman kepada nasabah/anggota.
- (2) Menyerahkan BPKB dan berkas-berkasnya apabila seluruh piutang telah dilunasi debitur.

E. Perlindungan Hukum Lembaga Keuangan Mikro dan Nasabah.

Perlindungan hukum merupakan upaya *preventif* untuk mengurangi timbulnya permasalahan dan kerugian yang akan terjadi kepada para pihak. Setiap usaha yang bergerak untuk mencari keuntungan (*profit oriented*) terkadang mengabaikan kepentingan pihak lain demi keuntungannya sendiri dan tindakan ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Agar tidak terjadi tindakan yang sama-sama merugikan kepentingan kedua belah pihak diperlukan adanya jaminan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum dari pihak ketiga dan dalam hal ini adalah perlindungan hukum dari pihak pemerintah.

1. Perlindungan Hukum LKM

Menurut pendapat Bpk. Bambang Manu, perlindungan masing-masing lembaga keuangan mikro sudah diatur didalam undang-undang yang mengatur kelembagaan LKM tersebut. LKM yang berijin usaha sebagai koperasi tunduk kepada UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan LKM perbankan tunduk pada ketentuan Undang-Undang tentang Perbankan No.7 tahun 1992 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998. Sedangkan bagi LKM nonbank-nonkoperasi tidak/belum diatur dalam ketentuan manapun dikarenakan bentuknya yang beraneka ragam.⁸⁶

Berikut ini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui ketentuan perundang-undangan yang mengatur masing-masing kelembagaan LKM tersebut :

⁸⁶ Wawancara dengan Bpk. Bambang Manu, Kepala Sie Perkoperasian Deperindagkop Malang, pada hari Rabu, tanggal 5 September 2007.

a. LKM Perbankan

Perlindungan hukum bagi LKM Perbankan diatur dalam UU Perbankan No.7 tahun 1992 yang kemudian dirubah dengan UU No.10 tahun 1998. Di dalam Bab III bagian kedua dan ketiga Undang-Undang tersebut diatur mengenai jenis dan usaha yang diperbolehkan di bidang perbankan serta kegiatan yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk dilakukan dalam usaha perbankan. Mengenai perizinan, bentuk hukum serta kepemilikan usaha di bidang perbankan juga telah diatur dalam Bab IV mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 28 UU Perbankan. Pemerintah juga telah memberikan batasan maksimum dalam hal pemberian kredit kepada nasabah dalam Pasal 11 UU Perbankan, hal ini dilakukan agar pihak perbankan/LKM perbankan tidak mengalami kerugian akibat terjadi pengeluaran di bidang kredit yang melampaui batas. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada LKM perbankan juga telah diberikan, hal ini dapat dilihat pada Bab V mulai Pasal 29-37 UU Perbankan.

Dari paparan diatas dapat kita lihat bahwa dalam menjalankan usahanya, LKM jenis ini mengetahui secara pasti kegiatan usaha apa yang diperbolehkan dan mana yang dilarang baginya. Kejelasan status/kedudukan LKM ini dapat menambah kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkannya dan dengan demikian diharapkan lembaga keuangan ini dapat semakin berkembang seiring dengan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat tersebut.

b. LKM Nonbank (Koperasi)

Perlindungan hukum bagi LKM yang berbentuk koperasi secara jelas diatur dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Bab IV undang-undang tersebut pemerintah mengatur mengenai syarat pembentukan, status badan hukum serta bentuk dan jenis lembaga keuangan ini, selain itu pemerintah melalui Bab XII undang-undang perkoperasian ini juga mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan lembaga keuangan yang berbentuk koperasi ini.

Dalam penjelasan Pasal 60 UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan mengenai perlindungan dan pembinaan koperasi bahwa melalui UU Perkoperasian, pemerintah memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan peranannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan, perkembangan dan pemasyarakatan koperasi. Hal tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urusan internal organisasi dan dilakukan pemerintah agar masyarakat luas memahami gagasan koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya.

Pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan oleh pemerintah dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultasi yang diperlukan agar koperasi mampu melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya.

Selain itu dalam Pasal 63 UU Perkoperasian juga disebutkan bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum, pemerintah dapat menetapkan bidang ekonomi yang boleh diusahakan oleh koperasi dan wilayahnya untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lain.

c. LKM Nonbank-Nonkoperasi

Bagi lembaga keuangan mikro ini, pemerintah belum memberikan jaminan perlindungan hukum secara pasti, karena saat ini pemerintah sedang menggodok rancangan undang-undang mengenai LKM. Hal ini dilakukan sebagai upaya legitimasi keberadaan LKM nonbank dan nonkoperasi yang banyak tumbuh di tengah masyarakat agar di kemudian hari diketahui dengan jelas mengenai kedudukannya di antara lembaga keuangan formal lainnya dalam perekonomian nasional. Selain itu juga dengan adanya legitimasi LKM ini, diharapkan peran dan fungsi didirikannya LKM dapat terlaksana dengan maksimal sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah maupun pelaku UKM melalui upaya pemberdayaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh mereka ini tercapai serta mampu mengurangi dan mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

2. Perlindungan Hukum Nasabah

Sebagai lembaga *'intermediary'*, lembaga keuangan juga dituntut untuk bertindak secara profesional dan hati-hati dalam mengelola dananya terutama dana yang berasal dari nasabah, karena pada dasarnya lembaga keuangan harus dapat menjamin pengembalian dana pada saat kapanpun

sesuai dengan yang diperjanjikan dalam rangka menjamin ketenangan dan keamanan terhadap dana yang disimpan di lembaga keuangan tersebut sama halnya dengan bank.

Nasabah merupakan pihak yang paling rentan terkena kerugian dalam perjanjian kredit, hal ini disebabkan dalam setiap perjanjian kredit kesepakatan yang dilakukan adalah berdasarkan perjanjian baku yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh pihak lembaga keuangan sehingga dalam melakukan perjanjian kredit, nasabah hanya bisa menerimanya saja. Berikut ini adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada nasabah pada masing-masing LKM :

a. Nasabah LKM Perbankan

Dalam LKM perbankan perjanjian kredit yang dilakukan adalah dengan perjanjian baku. Disini nasabah harus berperan aktif bertanya kepada pihak LKM, agar nantinya ia terhindar dari tindakan yang dirasa merugikannya. Menurut bpk.Djanuri, setiap nasabah harus meminta penjelasan se jelas-jelasnya kepada pihak LKM baik itu tentang pinjaman yang didapat, besarnya bunga yang dibebankan, cara mengangsurnya, dan hal-hal lainnya supaya tahu untung ruginya menjadi peminjam di lembaga keuangan tersebut.⁸⁷

Selain itu bagi LKM perbankan yang tunduk pada ketentuan UU Perbankan, perlindungan nasabahnya telah diatur melalui batasan-batasan atau larangan-larangan kegiatan yang dilakukan lembaga perbankan yaitu ; melakukan penyertaan modal diluar ketentuan

⁸⁷ Wawancara dengan Bpk. Djanuri, pedagang di pasar Mergan Malang yang menjadi nasabah LKM Adiartha Mandiri, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2007.

perbankan, melakukan usaha perasuransian, dan melakukan usaha lain diluar ketentuan yang mengaturnya, selain itu Bank Indonesia sebagai pengawasnya mewajibkan pihak lembaga keuangan untuk melaporkan keterangan mengenai keadaan usahanya sehingga dapat diketahui mengenai kondisi lembaga tersebut.

Apabila terjadi tindakan yang dirasa telah merugikan nasabah, untuk penyelesaiannya dapat dilakukan dimuka hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur lembaga keuangan tersebut, hal ini dikarenakan untuk pembuktiannya dapat diajukan bukti tertulis berupa surat perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tersebut.

b. Nasabah LKM Nonbank (Koperasi)

Pada koperasi yang dimaksud dengan nasabah adalah anggota dari koperasi tersebut. Perlindungan hukum kepada anggota dalam Undang-Undang Perkoperasian diatur dalam Pasal 20 ayat (2) yang mengatur mengenai hak anggota, diantaranya adalah memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota dan mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Hal ini berarti bahwa setiap anggota memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi mengenai keadaan koperasi. Menurut Bpk.Heru, dalam rapat anggota, setiap anggota berhak mengemukakan pendapat serta memperoleh laporan mengenai perkembangan kondisi koperasi.⁸⁸

⁸⁸ Wawancara dengan Bpk. Heru, pengusaha tahu yang menjadi anggota Koperasi Citra Abadi Malang, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008.

Bila terjadi kerugian akibat tindakan yang dilakukan karena kelalaian atau kesengajaan maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selain itu apabila kerugian tersebut akibat tindakan yang memang disengaja maka selain menanggung kerugian, juga dapat dilakukan penuntutan oleh penuntut umum (Pasal 34 UU Perkoperasian). Bagi koperasi yang terbukti tidak memenuhi UU Perkoperasian atau kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan atau kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan maka pemerintah dapat mengeluarkan keputusan untuk membubarkan koperasi tersebut (Pasal 47 UU Perkoperasian).

c. Nasabah LKM Nonbank-Nonkoperasi

Bagi nasabah LKM nonbank dan nonkoperasi yang belum mendapat legalitas dari pemerintah serta yang dasar kesepakatannya hanya atas kepercayaan saja, bila terjadi tindakan yang merugikan, akan sulit diselesaikan melalui proses hukum, hal ini dikarenakan pembuktian terjadinya kesepakatan dirasa kurang kuat karena tidak ada bukti tertulis.

Menurut Ibu mudji apabila terjadi masalah/konflik internal akan diselesaikan secara kekeluargaan antara para pihak dan dimediasi para pengurus perkumpulan tersebut.⁸⁹ Begitu pula dalam LKM BMT-PSU permasalahan yang ada tersebut diselesaikan secara

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Mudji, anggota perkumpulan arisan RT. 3 RW. VIII Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Malang pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2008.

kekeluargaan dahulu, bila tidak terjadi perdamaian baru diselesaikan di pengadilan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum LKM apabila dikaitkan dengan Pasal 21 UURI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UURI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 9 UURI No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dibagi menjadi 3 (tiga) sesuai dengan penggolongannya. LKM perbankan dan koperasi yang sudah berbentuk badan hukum yang telah mendapat pengaturan dan pembinaan dari pemerintah memiliki kedudukan hukum sama seperti lembaga keuangan formal sejenis, sehingga dapat menjalankan serta mengembangkan kegiatan usahanya sama seperti lembaga keuangan formal lainnya. Sedangkan bagi LKM nonbank-nonkoperasi yang banyak tumbuh di masyarakat yang bentuknya beraneka ragam serta belum mendapat pengakuan secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, masih berada dalam suasana ketidakpastian, padahal LKM ini memiliki potensi besar untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah serta pelaku usaha kecil-mikro.
2. Perlindungan hukum yang diperoleh LKM apabila terjadi tindakan pihak-pihak lain yang merugikan kepentingannya, antara lain; bagi LKM perbankan telah diatur dalam UU Perbankan yakni mengenai kegiatan usaha yang dilakukan dan batasan kredit yang diberikan kepada nasabah. Hal ini dilakukan untuk kepastian kinerja dan

melindungi kesehatan pihak lembaga keuangan agar tidak terjadi pengeluaran yang melebihi batas sehingga menimbulkan kerugian. Bagi LKM berbentuk koperasi perlindungan hukum juga diatur secara tegas dalam UU Perkoperasian mengenai syarat pembentukan, kegiatan usaha dan status hukumnya. Bagi kedua jenis LKM tersebut pemerintah melalui ketentuan perundang-undangan juga memberikan pembinaan agar LKM tersebut dapat mengembangkan usahanya lewat bimbingan, kemudahan dan perlindungan oleh pemerintah yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan dan penyediaan fasilitas. Sedangkan bagi LKM nonbank-nonkoperasi yang belum mendapat legalitas dari pemerintah belum memperoleh jaminan perlindungan hukum yang pasti, namun saat ini pemerintah sedang menggodok rancangan undang-undang mengenai lembaga keuangan mikro sebagai upaya legitimasi keberadaan LKM nonbank-nonkoperasi yang banyak tumbuh di tengah masyarakat.

3. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada nasabah LKM apabila terjadi tindakan LKM yang merugikan nasabahnya antara lain; bagi LKM berbentuk koperasi yang nasabahnya disebut sebagai anggota, telah diatur dalam UU Perkoperasian yaitu mengenai hak yang dimiliki anggota, untuk LKM berbentuk bank juga diatur dalam UU Perbankan mengenai kewajiban pihak LKM bank untuk memberi laporan keadaan/kesehatannya kepada Bank Indonesia sebagai pengawas. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan nasabah. Bagi kedua bentuk LKM tersebut apabila terjadi tindakan yang

merugikan nasabah, untuk penyelesaiannya dapat dilakukan dimuka hukum sesuai dengan lembaga dan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Sedangkan bagi nasabah LKM nonbank-nonkoperasi yang belum mendapat legalitas pemerintah serta dasar kesepakatannya hanya atas kepercayaan saja, apabila terjadi tindakan yang merugikan, akan sulit diselesaikan melalui proses hukum karena pemerintah belum mengaturnya secara khusus, dan apabila terjadi permasalahan/konflik internal akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan dimediasi pengurus perkumpulan tersebut.

B. SARAN

1. Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberi saran kepada lembaga keuangan mikro yang banyak tumbuh dan berkembang di masyarakat agar dalam melakukan usahanya mereka peduli mengenai kedudukan mereka di hadapan hukum dengan menentukan bentuk kegiatan usaha mereka secara pasti agar nantinya dalam melakukan kegiatan usahanya masyarakat mengetahui kepastian status/kedudukan LKM sehingga kepercayaan yang diberikan masyarakat bertambah dan usaha LKM menjadi semakin berkembang.

2. Bagi Nasabah

Pada dasarnya faktor ketidaktahuan masyarakatlah dalam hal ini nasabah, yang sering menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Karena itu sebaiknya masyarakat/nasabah yang

kurang begitu memahami sesuatu atau segala hal mengenai perjanjian kredit sebaiknya dapat menggunakan haknya untuk memperoleh informasi dengan jelas dari pihak yang memberikan penawaran kredit tersebut, sehingga nantinya dapat mencegah timbulnya permasalahan yang dapat merugikan pihaknya.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah semestinya menyadari bahwa keberadaan LKM memiliki potensi yang besar untuk membantu peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah maupun pelaku UKM bahkan dapat mengentaskan kemiskinan yang ada. Sehingga dengan beragamnya jenis LKM yang banyak berkembang saat ini, pemerintah sebaiknya memberikan pengaturan yang spesifik agar keberadaan LKM tersebut tidak mengganggu masyarakat karena berkembang kearah yang merugikan tetapi agar manfaatnya dirasakan secara maksimal dengan memberikan kepastian hukum atas keberadaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Mohammad, 1992, *Hukum Perikatan*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali Rido, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi Yayasan, Wakaf*, PT. Alumni, Bandung.
- Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Badudu dan Sutan Moh. Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta.
- Didik J. Rachbini, 1994, *Politik Deregulasi dan Agenda Kebijakan Ekonomi dalam Info Bank*, Jakarta.
- Edy Putra Tje'aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.
- Euginia Liliawati Muljono, 2003, *Tinjauan Yuridis UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam Kaitannya dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*, Harvarindo, Jakarta.
- Franz Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fred N. Kelinger, 2000, *Asas-asas Penelitian Behaviour I*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta.
- Hasanudin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____ , 2004, *Membangun Micro Banking*, Pustaka Widayatama, Yogyakarta.
- Husni Syawali & Neli Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan dan BPS Kota Malang, 2004, *Profil Kota Malang tahun 2004*, Badan Pusat Statistik, Malang.
- Kosim, 1997, *Ekonomi Pembangunan*, Grafindo Media Pratama, Jakarta.

- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1998, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Ridwan, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Phillipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- Racmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Revrisond Baswir, 2000, *Koperasi Indonesia*, edisi pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Riduan Syaharani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta.
- Salim H.S., 1992, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemedi Imam Soeharto, 1986, *Hukum Perdata I*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Perlindungan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suharsini Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, P.T.Intermasa, Jakarta.

_____, 1995, *Aneka Perjanjian*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutan Remy Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institute Banker Indonesia, Jakarta.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

SKRIPSI :

Windy Widyorini, 2004, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Deposito*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

MAKALAH :

Didin Wahyudin, *Key Succes Factors In MicroFinancing*, paper pada Diskusi Panel Microfinance Revolution: "Future Perspective for Indonesian Market", Jakarta, 7 Desember 2004

WEBSITE :

Gema PKM (Gerakan Bersama pengembangan Keuangan Mikro Indonesia), 2002, *Rangkuman Hasil Temu Nasional dan Bazar Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia*, www.ekonomirakyat.org

M. Ikhsan Modjo, 2003, *Mitos dan Bukan Mitos Skandal Perbankan*, <http://mimodjo.blogspot.com>

Noer Soetrisno, 2002, *Lembaga Keuangan Mikro: Energi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat?*, www.smeccda.com

Orin Basuki, 2007, *DPD Usulkan RUU Lembaga Keuangan Mikro*, www.compascybermedia.com

Pemkot Malang, 2007, *Program Pembangunan*, www.pemkot-malang.go.id

Rudjito, 2003, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat Dan Menanggulangi Kemiskinan*, www.ekonomirakyat.org

Sarwono Kusumaatmadja, 2007, *Mengupayakan Perlindungan Bagi LKM Melalui Payung Hukum*, Disampaikan di Convention Center - Jakarta, dalam "The 2007 Asia Pacific Conference and Exhibition (APCONEX) on Banking EXELENCE," pada 9-11 Mei 2007, www.sarwono.net

Syarif, 2005, *Keuangan Mikro, Solusi Atasi Kemiskinan*, www.republika.co.id

Wikipedia Indonesia, 2007, *Bank*, <http://id.wikipedia.org/bank/wiki.htm>

Wiloejo Wirjo Wijono, 2005, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*, www.rrj-online.com



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



LAMPIRAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : DIAH ANGELIA PUSPITARINI

NIM : 0310100071

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, April 2008

Yang menyatakan,

Diah Angelia Puspitarini

NIM. 0310100071

DRAFT
Tanggal 4 Desember 2006

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XXX TAHUN 2007
TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa masih terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan keuangan mikro sebagai kegiatan jasa keuangan yang terutama disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk usaha mikro dengan tujuan memberdayakan masyarakat, meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, menghasilkan dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan;
- b. bahwa di dalam perkembangannya terdapat lembaga penyedia jasa keuangan mikro yang beroperasi sebagai bank, koperasi, dan pegadaian;
- c. bahwa selain lembaga penyedia jasa keuangan mikro sebagaimana dimaksud pada huruf b. terdapat lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat atau para anggotanya dalam bentuk simpanan namun tidak memiliki izin usaha sebagai bank atau koperasi yang belum jelas status hukumnya serta belum diatur kelembagaannya;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan layanan jasa keuangan mikro tersebut perlu adanya payung hukum bagi lembaga keuangan mikro untuk menciptakan lembaga keuangan yang sehat, berhati-hati, bermanfaat, berkelanjutan, dan memiliki jangkauan yang memadai;
- e. bahwa dalam upaya untuk melindungi kepentingan para penabung kecil, dan mengoptimalkan kinerja lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, serta untuk memfasilitasi pemerintahan daerah guna menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri serta meningkatkan perekonomian nasional, dipandang perlu memberikan status hukum dan kelembagaan kepada lembaga keuangan mikro.

- Mengingat : 1. Pasal 22D, Pasal 27 (2), Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechspersoonlijkheid van Vereenigingen Staatsblad No.64 Tahun 1870);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembar Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 125).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Orang adalah orang perorangan atau badan hukum;
- (2) Keuangan Mikro adalah jasa keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman dalam jumlah kecil, dan penyediaan jasa-jasa terkait sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, khususnya ditujukan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk usaha mikro;
- (3) Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut LKM adalah badan usaha keuangan yang menyediakan layanan jasa keuangan mikro, yang tidak berbentuk bank dan tidak berbentuk Koperasi, serta bukan Pegadaian, namun termasuk BKD dan LDKP yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bank, selanjutnya disebut juga sebagai LKM Bukan Bank Bukan Koperasi (LKM B3K), atau selanjutnya disingkat LKM;
- (4) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat atau anggotanya kepada LKM berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, simpanan berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- (5) Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada setiap saat dengan menggunakan tanda terima, buku tabungan atau alat penarikan yang sejenis;
- (6) Simpanan berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan LKM;
- (7) Kredit adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara LKM dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
- (8) Pembiayaan adalah penyediaan uang oleh LKM untuk dimanfaatkan oleh pihak lain yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan berdasarkan Prinsip Keuangan Syariah;
- (9) Prinsip Keuangan Syariah adalah aturan perjanjian di bidang keuangan antara LKM dengan pihak lain berdasarkan hukum Islam;
- (10) Prinsip Keuangan Konvensional adalah aturan perjanjian di bidang keuangan antara LKM dengan pihak lain dengan menggunakan sistem perhitungan bunga;
- (11) Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LKM;
- (12) Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di LKM dalam bentuk simpanan;
- (13) Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian antara LKM dengan nasabah yang bersangkutan;
- (14) Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- (15) Prinsip Kehati-hatian adalah pengelolaan dan kebijaksanaan keuangan mikro yang didasarkan atas prinsip operasional yang sehat, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- (16) Asosiasi adalah suatu kumpulan anggota atau pusat organisasi yang terdiri dari beberapa LKM yang mempunyai ciri-ciri sama.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN LKM

Pasal 2

Asas LKM adalah:

- a. memberikan manfaat dan pemberdayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. saling menguntungkan; dan
- c. menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Fungsi LKM adalah sebagai penyedia jasa keuangan mikro.

Pasal 4

Tujuan LKM adalah mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan jasa keuangan mikro dalam rangka pemberdayaan, peningkatan produktivitas dan pendapatan serta kesejahteraan.

BAB III

BENTUK HUKUM DAN KEPEMILIKAN, PENDIRIAN, DAN PERIJINAN

Bagian Pertama

Bentuk Hukum, Kepemilikan, dan Pendirian

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang mendirikan LKM harus memilih salah satu dari badan hukum Indonesia berikut:
 - a. Perkumpulan;
 - b. Perseroan Terbatas;
 - c. Perusahaan Daerah.
- (2) LKM dapat berbentuk Badan Usaha Milik Desa baik yang didasarkan pada kesatuan masyarakat hukum adat atau kesatuan wilayah administratif sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) LKM dilarang dimiliki atau dikuasai oleh warga negara asing atau oleh badan hukum apapun yang dimiliki atau dikuasai baik sebagian atau seluruhnya oleh warga negara asing.
- (2) Setiap orang dilarang memegang kepemilikan mayoritas di lebih dari satu LKM, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7

- (1) Ketentuan tentang pendirian LKM disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai masing-masing badan hukum yang dipilih kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- (2) LKM yang berbadan hukum perkumpulan harus didirikan oleh dua puluh orang atau lebih warga negara Indonesia.

Bagian Kedua

Ijin Usaha

Pasal 8

- (1) LKM dilarang menjalankan usahanya sebelum memperoleh ijin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan stratifikasinya.
- (2) Instansi yang berwenang memberikan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Menteri untuk LKM Nasional atau LKM Provinsi;
 - b. Gubernur untuk LKM Kabupaten/Kota;
 - c. Bupati / Walikota untuk LKM Kecamatan atau LKM Desa / Kelurahan.

- (3) Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara perijinan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh ijin usaha, LKM harus mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Memiliki akta pendirian LKM yang di dalamnya memuat antara lain dan tidak terbatas pada nama LKM, struktur organisasi, kepengurusan dan kepemilikan, penentuan salah satu dari prinsip kegiatan usaha konvensional atau syariah, jangka waktu usaha, wilayah usaha, serta jumlah modal disetor;
 - Memiliki modal disetor minimum bukan berasal dari pinjaman yang jumlahnya didasarkan pada cakupan wilayah usaha LKM.
- (2) Jumlah modal disetor minimum sebagaimana disebut dalam ayat (1) butir b ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Instansi yang berwenang harus memberikan ijin usaha pada LKM yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebut pada Pasal 9 paling lambat tiga puluh hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Jika instansi yang berwenang tidak menjawab permohonan ijin usaha melebihi batas waktu yang telah ditentukan, instansi yang berwenang dianggap menyetujui permohonan dimaksud.
- (3) Instansi yang berwenang harus memberikan jawaban tertulis yang memuat alasan-alasan penolakan kepada pemohon yang permohonan ijin usahanya ditolak.

Pasal 11

- (1) Dalam mengubah anggaran dasarnya, LKM harus:
- Mengikuti mekanisme perubahan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi badan hukum yang dipilih;
 - Melaporkan kepada instansi berwenang sesuai dengan stratifikasinya.
- (2) Dalam hal perubahan anggaran dasar LKM mengakibatkan perubahan cakupan wilayah usaha, maka LKM harus memperoleh ijin baru sebagaimana dimaksud pada pasal 8.

BAB IV

USAHA, STRATIFIKASI, DAN CAKUPAN WILAYAH USAHA LKM

Bagian Pertama Usaha LKM

Pasal 12

Cakupan kegiatan usaha LKM adalah:

- Menerima simpanan;
- Memberikan dan menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada perorangan atau kelompok;
- Melakukan usaha jasa keuangan lainnya selama tidak dilarang dalam undang-undang ini.

Pasal 13

LKM dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menerima simpanan berupa giro;
- Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- Melakukan penyertaan modal di luar yang ditetapkan oleh Undang-undang ini;
- Melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung risiko;
- Bertindak sebagai penjamin.

Pasal 14

LKM yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah dapat melakukan kegiatan tambahan sebagai Lembaga Amil Zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Stratifikasi dan Cakupan Wilayah Usaha LKM

Pasal 15

- (1) Setiap LKM harus memiliki stratifikasi dan cakupan wilayah usaha tertentu sebagaimana diatur oleh undang-undang ini.
- (2) Menteri menentukan modal disetor minimum untuk masing-masing stratifikasi LKM menurut cakupan wilayah usahanya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing wilayah.
- (3) Menteri membentuk standar minimum pengelolaan usaha LKM yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan ketentuan lebih rinci sesuai kondisi masing-masing daerah.

Pasal 16

Stratifikasi dan cakupan wilayah usaha LKM adalah:

- a. LKM Desa/Kelurahan memiliki kawasan usaha dalam wilayah desa/kelurahan;
- b. LKM Kecamatan memiliki kawasan usaha dalam wilayah kecamatan;
- c. LKM Kabupaten/Kota memiliki kawasan usaha dalam wilayah kabupaten/kota;
- d. LKM Provinsi memiliki kawasan usaha dalam wilayah provinsi;
- e. LKM Nasional memiliki kawasan usaha dalam wilayah nasional.

Pasal 17

LKM dilarang melakukan kegiatan usaha di luar cakupan wilayah usahanya masing-masing.

Pasal 18

- (1) LKM yang wilayah usahanya mengalami pemekaran atau penggabungan wilayah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus menjamin kesesuaian stratifikasi dan cakupan wilayah usaha selambat-lambatnya satu tahun sejak tanggal penetapan pemekaran atau penggabungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan stratifikasi atau cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), LKM harus melakukan perubahan anggaran dasar.

BAB V

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 19

- (1) LKM dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan satu atau lebih LKM lainnya dengan persetujuan instansi yang berwenang memberikan ijin usaha dan pengawasan.
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu LKM dan membubarkan LKM lainnya.
- (3) Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mendirikan LKM baru dan membubarkan LKM lainnya.
- (4) LKM hasil peleburan atau penggabungan harus menyesuaikan stratifikasi dan cakupan wilayah usahanya dengan melakukan perubahan anggaran dasar.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Instansi yang berwenang harus melakukan pengawasan terhadap LKM.
- (2) Instansi yang berwenang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Menteri untuk LKM Nasional atau LKM Provinsi;
 - b. Gubernur untuk LKM Kabupaten/Kota;
 - c. Bupati / Walikota untuk LKM Kecamatan atau LKM Desa / Kelurahan.
- (3) Instansi yang berwenang dapat mendelegasikan wewenang pengawasan kepada pihak lain yang dinilai memiliki kompetensi pengawasan LKM.
- (4) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghilangkan tanggung jawab instansi yang berwenang.

Pasal 21

- (1) LKM harus melakukan dan memelihara pencatatan/pembukuan atas segala aktivitas kegiatan usahanya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku atau yang ditentukan oleh Menteri.
- (2) LKM Provinsi, LKM Nasional, atau LKM yang telah memiliki aset minimum tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- (3) Tahun laporan keuangan LKM mengikuti tahun takwin.

Pasal 22

- (1) Setiap LKM Desa dan LKM Kecamatan harus menyampaikan laporan keuangan kepada instansi yang berwenang melakukan pengawasan pada stratifikasi terkait sekurang-kurangnya sekali dalam kurun waktu enam bulan.
- (2) Setiap LKM Kabupaten/Kota, LKM Provinsi, dan LKM Nasional atau LKM yang memiliki aset tertentu yang ditentukan oleh Menteri, harus menyampaikan laporan keuangan kepada instansi yang berwenang melakukan pengawasan pada stratifikasi terkait sekurang-kurangnya sekali dalam kurun waktu satu bulan.
- (3) Dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan, LKM harus mengumumkan Laporan Keuangannya melalui papan pengumuman di depan kantor LKM.
- (4) Menteri menetapkan standar minimum tatacara pengawasan, bentuk laporan, mekanisme penyampaian laporan serta mekanisme pengumuman Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan ketentuan lebih rinci sesuai kondisi masing-masing daerah.

BAB VII PENJAMINAN SIMPANAN

Pasal 23

Untuk kepentingan nasabah, LKM dapat mengikuti program penjaminan yang diselenggarakan oleh lembaga penjamin simpanan atau dapat melakukan mekanisme penjaminan sendiri sesama LKM, atau mekanisme lain yang tidak melanggar ketentuan dan peraturan yang ada.

Pasal 24

Menteri harus mengupayakan suatu sistem penjaminan simpanan yang mendukung pengembangan, manfaat, jangkauan, dan keberlanjutan LKM.

BAB VIII

KEPENGURUSAN DAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 25

- (1) Susunan Pengurus LKM disesuaikan dengan bentuk badan hukumnya.
- (2) Susunan Pengurus LKM berbadan hukum perkumpulan sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. seorang ketua;
 - b. seorang sekretaris; dan
 - c. seorang bendahara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing LKM.
- (4) Menteri dapat membentuk peraturan mengenai persyaratan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepengurusan LKM.

Pasal 26

LKM dilarang menggunakan tenaga asing, kecuali dalam rangka konsultasi atau bantuan teknis yang bersifat sementara, dan tunduk pada perundangan yang mengatur ketenagakerjaan.

BAB IX

KERAHASIAAN DAN PERTUKARAN INFORMASI

Bagian Pertama Kerahasiaan

Pasal 27

LKM harus merahasiakan segala data dan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal pengawasan, pemeriksaan, penyidikan atau hal lain yang ditetapkan oleh undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, atau oleh penetapan pengadilan.

Bagian Kedua Pertukaran Informasi

Pasal 28

- (1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar LKM, pengurus LKM dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabah peminjamnya kepada LKM lain.
- (2) LKM dapat memberikan keterangan keuangan atau lainnya di luar keterangan yang bersifat perorangan mengenai penyimpan dan simpanannya, kepada donor, asosiasi industri, pemberi pinjaman, atau pihak ketiga lainnya dalam rangka kerjasama untuk memperoleh bantuan teknis dan atau keuangan.

Pasal 29

- (1) Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah yang dibuat secara tertulis, LKM harus memberikan keterangan mengenai setiap transaksi antara Nasabah dengan LKM yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah dimaksud.
- (2) Setiap nasabah LKM dapat meminta keterangan yang secara resmi telah diberikan oleh LKM kepada pihak ketiga dan dapat meminta dilakukan pembetulan atau ralat jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan tersebut.
- (3) Dalam hal Nasabah telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai setiap transaksi antara Nasabah dengan LKM.

BAB X

PEMERIKSAAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN

Pasal 30

- (1) Untuk kepentingan pengawasan, Menteri atau instansi yang berwenang memberikan ijin usaha dan pengawasan dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan terhadap LKM.
- (2) Menteri atau instansi yang berwenang memberikan ijin usaha dan pengawasan dapat melakukan pemeriksaan sendiri atau menunjuk lembaga lain untuk melakukan pemeriksaan terhadap LKM.
- (3) LKM yang diperiksa harus memberikan kesempatan bagi pemeriksa untuk memeriksa aktiva, buku-buku, dan berkas-berkas yang ada padanya, serta memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh LKM yang bersangkutan.
- (4) Menteri membentuk standar minimum tata cara pemeriksaan, bentuk laporan, mekanisme penyampaian laporan serta mekanisme pengumuman laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan ketentuan lebih rinci sesuai kondisi masing-masing daerah.

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh keterangan yang terkait dengan kepentingan perpajakan, Kepala Kantor Wilayah Perpajakan harus mengajukan permintaan ijin tertulis kepada instansi yang berwenang memberikan ijin usaha dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 20;
- (2) Untuk memperoleh keterangan yang terkait dengan kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Polisi atau Jaksa harus mengajukan permohonan ijin tertulis kepada instansi yang berwenang memberikan ijin usaha dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 20;

BAB XI

KERJASAMA, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN

Pasal 32

- (1) LKM dapat melakukan kerjasama antar LKM maupun dengan lembaga keuangan lain dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan memperluas jangkauan pelayanan.
- (2) Departemen, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah yang menjalankan program yang berhubungan dengan kegiatan keuangan mikro wajib mengoptimalkan fungsi LKM dengan mempertimbangkan aspek keberlangsungan LKM dan persaingan yang sehat.
- (3) Departemen, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menyediakan bantuan teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan LKM.
- (4) Instansi yang berwenang memberikan ijin usaha dan pengawasan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan kepada suatu usaha, kelompok usaha, asosiasi, perusahaan atau seseorang yang melakukan atau diduga melakukan pelayanan jasa keuangan mikro, untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pengembangan lembaga keuangan mikro secara nasional, Presiden membentuk Komite Koordinasi Pengembangan Keuangan Mikro, yang untuk selanjutnya disebut KKPKM.

- (2) KKPKM diketuai oleh Menteri Keuangan dengan anggota terdiri dari Departemen teknis terkait, Badan Pemerintah terkait, Pemerintah Daerah, dan unsur di luar Pemerintah serta pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPKM diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Presiden wajib menyampaikan hasil evaluasi KKPKM kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam laporan tahunannya.

BAB XII KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI

Pasal 34

- (1) LKM yang melakukan pelanggaran sebagaimana disebut pada Pasal 6 dikenakan denda sekurang-kurangnya sepuluh juta rupiah
- (2) LKM berbadan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana disebut pada Pasal 8 (1) dikenakan denda sekurang-kurangnya sepuluh juta rupiah dan dapat ditunda pemberian ijin usahanya untuk jangka waktu maksimal satu tahun.
- (3) Barang siapa di luar yang ditentukan oleh undang-undang ini atau oleh undang-undang lain, melakukan kegiatan usaha sebagaimana disebut pada Pasal 12 butir a dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya satu tahun penjara.
- (4) LKM yang melakukan pelanggaran sebagaimana disebut pada Pasal 13 dan 16 didenda sekurang-kurangnya dua puluh lima juta rupiah atau dapat dicabut izin usahanya.
- (5) LKM yang melakukan pelanggaran sebagaimana disebut pada Pasal 26 dikenakan denda sekurang-kurangnya sepuluh juta rupiah.
- (6) Barang siapa membuka informasi tentang data dan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal pengawasan, pemeriksaan, penyidikan atau hal lain yang ditetapkan oleh undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, atau oleh penetapan pengadilan sebagaimana disebut pada Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya selama satu tahun.

BAB XIII PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA DAN PEMBUBARAN LKM

Pasal 35

- (1) Menteri dapat melakukan penghentian kegiatan usaha LKM.
- (2) Sebab-sebab dan tata cara penghentian kegiatan usaha sebagaimana disebut dalam ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

- (1) Kecuali sebagaimana disebut Pasal 35 ayat (2), pembubaran LKM didasarkan pada ketentuan perundang-undangan tentang badan hukum masing-masing LKM
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana disebut dalam ayat (1), yang harus bertanggung-jawab mengembalikan seluruh dana simpanan masyarakat yang telah dihimpun adalah:
 - a. Pengurus dalam hal LKM berbadan hukum perkumpulan;
 - b. Seluruh pemegang saham pengendali dan direksi atau pihak yang disamakan dengan itu dalam hal LKM berbadan hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau badan usaha milik desa.
- (3) Tata cara minimum pengembalian dana Simpanan masyarakat sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Dengan berlakunya undang-undang ini maka:
 - a. BKD dan LDKP yang telah diberi status sebagai BPR sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, namun belum memenuhi persyaratan sebagai BPR, tunduk pada undang-undang ini;
 - b. Setiap orang yang melakukan kegiatan layanan keuangan mikro yang tidak berbentuk bank atau koperasi dan belum memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini dapat tetap beroperasi dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini paling lambat 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku;
 - c. Pengadilan atas dasar permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan dapat membubarkan atau menghentikan kegiatan usaha dari setiap orang yang melakukan kegiatan layanan keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan masih belum memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini sampai dengan batas waktu sebagaimana disebut dalam huruf b;
 - d. Pengaturan terhadap LKM yang ada saat ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya ketentuan baru oleh Menteri.
- (2) LKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b yang tidak mengajukan izin usaha kepada Menteri tetap dapat beroperasi, namun dilarang menghimpun dana dari masyarakat.
- (3) Apabila LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melakukan kegiatannya tanpa memperoleh izin dari Menteri, maka Pengurus dan Pemilik LKM dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 34 ayat (3).
- (4) Dengan berlakunya undang-undang ini, maka setiap peraturan perundang-undangan atau peraturan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada keputusan menteri, peraturan menteri, dan keputusan kepala daerah mengenai LKM yang sedang berlaku tetapi bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku atau wajib disesuaikan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal diberlakukannya undang-Undang ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku satu tahun setelah tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia
Pada tanggal

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XXX TAHUN 2007**

**TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

I. UMUM

Usaha mikro adalah bagian terbesar dari pelaku usaha di Indonesia dan telah terbukti memberikan kontribusi yang signifikan, dalam hal besarnya sumbangan terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan. Namun demikian, dukungan layanan keuangan bagi usaha mikro masih belum mencukupi. Walaupun layanan keuangan mikro telah diberikan oleh perbankan (dalam bentuk Unit Mikro Bank Umum dan BPR), serta layanan keuangan mikro oleh koperasi (dalam bentuk KSP, USP, KJKS, dan UJKS), namun pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan yang diharapkan oleh usaha mikro dengan penawaran yang disediakan oleh lembaga keuangan tersebut, baik dari aspek jumlah, layanan, maupun jangkauan. Kesenjangan layanan jasa keuangan mikro tersebut melahirkan unit-unit layanan keuangan mikro di luar kerangka hukum perbankan dan koperasi, hingga jumlahnya jauh lebih besar daripada bank dan koperasi, dengan jenis dan karakteristik beragam.

Dengan demikian saat ini penyedia layanan keuangan mikro dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Bank, Koperasi, dan penyedia layanan keuangan mikro Bukan Bank Bukan Koperasi (LKM B3K). Bank tunduk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Koperasi tunduk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sedangkan LKM B3K tidak memiliki landasan hukum.

Dalam perkembangannya, LKM B3K telah terbukti mampu memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat miskin dan usaha mikro, dan mampu menjangkau hingga ke pelosok pedesaan di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Kendatipun demikian, kegiatan LKM B3K ini secara hukum dikategorikan sebagai tindakan ilegal karena bertentangan dengan kerangka hukum yang ada saat ini, yaitu UU Perbankan dan UU Perkoperasian.

Kebutuhan akan landasan hukum tersendiri bagi LKM B3K merupakan dampak dari tidak terakomodasinya LKM B3K dalam UU Perbankan dan UU Perkoperasian; selain itu, sebaliknya sistem aturan perbankan dan sistem aturan koperasi tidak sesuai untuk diberlakukan bagi LKM B3K. Sistem aturan perbankan yang ada saat ini dinilai terlalu ketat (*too restrictive*) jika diberlakukan untuk LKM B3K sehingga akan menyulitkan LKM B3K untuk memberikan layanan yang mudah diakses dan fleksibel sesuai kebutuhan usaha mikro, dengan tetap beroperasi secara efisien dan berkelanjutan. Sementara itu, sistem aturan koperasi pada dasarnya hanya memungkinkan LKM Koperasi memberikan pelayanan kepada anggotanya saja yang harus membayar setoran pokok dan wajib sebagai modal. Hal itu dirasa sering kurang memberikan fleksibilitas bagi usaha mikro yang membutuhkan pembiayaan, tanpa harus menjadi anggota / “pemilik” LKM itu sendiri.

Pemberlakuan Undang-undang bagi LKM B3K, **selanjutnya disebut UU LKM**, diharapkan sebagai bagian dari implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Keuangan Mikro, serta wujud nyata keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat miskin, dan sebagai tindak lanjut dari Pencanangan Tahun Keuangan Mikro Indonesia 2005.

Selain didasarkan atas perkembangan LKM B3K selama ini, Rancangan UU LKM ini juga merupakan hasil pembelajaran terhadap praktek-praktek pengaturan LKM di negara lain. Adapun pokok-pokok Undang-Undang LKM adalah sebagai berikut:

1. Batasan LKM yang diatur dengan undang-undang hanya yang berbentuk LKM B3K;
2. Ruang lingkup usaha LKM tersebut meliputi: 1). Menerima Simpanan; 2). Memberikan kredit atau pembiayaan; 3). Usaha jasa keuangan lainnya selama tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Prinsip operasional usaha dapat mengikuti prinsip keuangan syariah atau konvensional;
4. LKM distratifikasi sesuai dengan cakupan wilayah usahanya, yaitu desa / kelurahan, kecamatan, kabupaten / kota, provinsi, atau nasional;
5. Bentuk Badan Hukum LKM dapat berupa: a) Perkumpulan yang didirikan atas sekurang-kurangnya 20 Warga Negara Indonesia; b) Perseroan Terbatas; c) Perusahaan Daerah (PD), atau Badan Usaha Milik Desa / Kelurahan;
6. Modal disetor minimum pada saat pendirian LKM disesuaikan dengan cakupan wilayah usaha, yang besarnya ditentukan oleh Menteri Keuangan;
7. Pengawasan terhadap LKM dilakukan oleh Menteri Keuangan dan instansi yang diberi wewenang sesuai stratifikasi LKM. Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri Keuangan atau instansi yang diberi wewenang dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lain untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pengawasan;
8. Menteri membentuk standar minimum pengelolaan usaha, pengawasan, dan pemeriksaan LKM yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan ketentuan yang lebih rinci sesuai dengan kondisi masing-masing daerah;
9. LKM yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi, yaitu dapat berupa denda, maupun pidana. Selain itu, Pemilik dan atau Pengurus LKM bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengembalikan seluruh simpanan masyarakat yang dihimpun apabila LKM yang bersangkutan dibubarkan oleh pihak yang berwenang;
10. Menteri harus mengupayakan penjaminan simpanan bagi nasabah penyimpan pada LKM;
11. Komite Koordinasi Pengembangan Keuangan Mikro, yang diketuai oleh Menteri Keuangan dengan anggota terdiri dari Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah;
12. LKM, termasuk BKD dan LDKP yang tidak memenuhi persyaratan menjadi bank, wajib menyesuaikan diri dengan UU ini dalam waktu selambat-lambatnya 5 tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s.d. angka 16 Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) LKM hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan pengendalian masyarakat lokal sesuai dengan tujuan menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya dan mandiri.

Ayat (2) Setiap orang dilarang memegang kepemilikan mayoritas di lebih dari satu LKM, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, dan mengurangi kemungkinan terjadinya efek domino ketika salah satu LKM menghadapi suatu kesulitan sehingga lebih memungkinkan terjadinya resiko sistemik.

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) LKM yang berbadan hukum perkumpulan harus didirikan oleh dua puluh orang atau lebih warga negara Indonesia dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan LKM menjadi kendaraan bagi segelintir orang yang bermaksud menarik keuntungan sebesar-besarnya melalui eksploitasi ekonomi masyarakat, seperti rentenir.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf b dan c Pengaturan tentang minimum modal disetor bukan berasal dari pinjaman yang jumlahnya didasarkan pada cakupan wilayah usaha LKM, ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan kondisi ekonomi untuk masing-masing wilayah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cakupan wilayah usaha adalah sesuai dengan Anggaran Dasar dan ijin usaha dari Menteri atau instansi yang berwenang memberikan perijinan sesuai stratifikasi LKM.

Pasal 18


Ayat (1) Penyesuaian dilakukan apabila terjadi perubahan pada nama atau jumlah wilayah yang menjadi cakupan wilayah usahanya.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1) LKM dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan satu atau lebih LKM lainnya dengan persetujuan Menteri atau instansi yang berwenang memberikan perijinan sesuai stratifikasi LKM, dimana stratifikasi LKM yang berlaku adalah stratifikasi tertinggi sebelum atau setelah penggabungan atau peleburan;

Ayat (2), (3) dan (4) Cukup jelas.



Pasal 20

Ayat (1) dan (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Menteri atau instansi yang berwenang dapat mendelegasikan wewenang pengawasan kepada pihak lain yang memiliki kompetensi pengawasan LKM, termasuk tetapi tidak terbatas kepada standar operasi dan prosedur pengawasan LKM, sumber daya manusia yang menguasai industri LKM, kemampuan jangkauan dan kemampuan keuangan yang memadai.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan agar Departemen, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah tidak menjalankan program yang berhubungan dengan kegiatan keuangan mikro yang justru mengakibatkan terwujudnya persaingan yang tidak sehat dan merugikan perkembangan keuangan mikro dalam jangka panjang yang ditujukan untuk mewujudkan keuangan mikro yang sehat, berhati-hati, bermanfaat, berkelanjutan dan memiliki jangkauan yang memadai serta dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya dan mandiri.

Ayat (3) dan (4) Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1) Komite Koordinasi Pengembangan Keuangan Mikro dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program antar departemen atau lembaga non departemen, serta untuk menciptakan sinergi antar pemangku kepentingan, serta mengevaluasi pelaksanaan undang-undang ini.

Ayat (2), (3) dan (4) Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Undang-undang ini mulai berlaku satu tahun setelah tanggal diundangkan dimaksudkan agar dalam kurun waktu satu tahun tersebut, Peraturan Pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaan lainnya sudah dapat diselesaikan.

